

**PRAKTIK INVESTASI EMAS DIGITAL DI APLIKASI DANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

SEFIA CRISTA BELA

NIM. C92219137



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sefia Crista Bela
NIM : C92219137
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Sefia Crista Bela
NIM. C92219137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sefia Crista Bela

NIM. : C92219137

Judul : Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Yuridis
Dan Hukum Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sefia Crista Bela
NIM. : C92219137

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hj. Suqiyah Mufafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II




Dr. Santia, S.Ag., M.Fil.
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198912262019031010

Penguji IV



Subhan Nboriansyah, M.Kom.
NIP. 199612282020121010

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. Hj. Suqiyah Mufafa'ah, M.Ag.
196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Sefia Crista Bela
NIM : C92219137
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : sefiabela8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Kripsi

Yang berjudul :

PRAKTIK INVESTASI EMAS DIGITAL DI APLIKASI DANA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih - media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Mei 2023

Penulis

(Sefia Crista Bela)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam yang dilatarbelakangi terkait investasi emas secara online dengan transaksi pembayaran secara tidak tunai di Aplikasi Dana. Dalam proses transaksi pembeli membeli emas secara online dengan tidak adanya objek emas.(batangan) secara fisik namun hanya berupa tabungan saldo pada aplikasi Dana. Penelitian ini akan menganalisis terkait Praktik Investasi Emas Digital Di aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam, yang akan menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah: Bagaimana investasi emas digital di aplikasi Dana dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap investasi emas digital di aplikasi Dana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian (*field research*) yang menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif pada penelitian ini berasal dari data wawancara, observasi maupun dokumentasi yang kemudian disusun secara sistematis sehingga data yang dihasilkan konkrit terkait Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana, yang dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik investasi emas digital di aplikasi Dana pada fitur Dana Emas dalam proses jual beli memang dilakukan secara tidak tunai dengan investasi berbentuk tabungan saldo gram emas tanpa adanya kepemilikan emas fisik jika tabungan emas belum mencapai minimal 1 gram. Serta investasi emas di aplikasi Dana lebih merugikan nasabah dibandingkan dengan keuntungannya yang diberikan pada fitur Dana Emas. *kedua*, menunjukkan bahwa praktik investasi emas digital di aplikasi Dana dalam kepastian Hukum Islam dengan disandingkan beberapa fatwa yang terkait maka pada praktiknya dalam Hukum Islam Praktik investasi yang ada pada fitur Dana Emas tersebut dinilai mengandung gharar terkait objek emas yang tidak ada kejelasan fisiknya. Di aplikasi Dana sudah dapat berinvestasi minimal 0,001 gram dimana kurang sesuai dengan kelaziman berat emas yang masyarakat ketahui yaitu sekitar 0,5 gram emas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait objek emasnya.

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini adalah kepada aplikasi Dana yang bekerja sama dengan PT.PG Berjangka dalam pengoperasian transaksinya mengacu pada Fatwa DSN-MUI 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai harus terdapat Dewan Pengawas Syariah guna dapat mengawasi praktik investasi emas digital pada aplikasi Dana. Kepada nasabah yang ingin melakukan transaksi investasi emas digital diharapkan dapat menggali informasi terlebih dahulu dan mempelajari terkait platform aplikasi yang akan digunakan.


Kata Kunci: Investasi, Emas, Aplikasi Dana, Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TRANSLITERASI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan penelitian.....	14
F. Kegunaan hasil penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15

H. Metode Penelitian	17
I. Teknik Penulisan	22
BAB II JUAL BELI EMASDIGITAL DALAM HUKUM ISLAM MENURUT FIKIH DAN FATWA DSN MUI.....	24
A. Definisi Jual Beli	24
B. Jual Beli Emas Menurut Fiqih Dan FatwaDSN- MUI.....	25
C. Akad- Akad Dalam Jual Beli Emas.....	37
BAB III INVESTASI EMAS DIGITAL DI APLIKASI DANA BY PT. ESPAY DEBIT INDONESIA.....	45
A. Gambaran Umum Aplikasi Dana by PT. Espay Debit Indonesia.....	45
B. Visi Misi Aplikasi Dana by PT. Espay Debit Indonesia Koe.....	47
C. Legalitas PT. Espay Debit Indonesia Koe.....	48
D. Investasi Emas	48
E. Produk Aplikasi Dana	49
F. KetentuanUmum dan Proses Berinvestasi Emas Digital di aplikasi Dana	53
G. Pendaftaran Untuk Pengguna Aplikasi Dana Premium	54
H. Proses Investasi Emas di Aplikasi Dana	56
I. Pelaksanaann Investasi Emas di Aplikasi Dana	58
J. Identifikasi Pelaksanaan Investasi Emas di Aplikasi Dana	68
K. Wawancara dengan <i>Customer Service</i>	70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI EMAS DIGITAL DI APLIKASI DANA.....	73
A. Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana.....	73
B. Kepastian Objek Pada Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana	84


C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana.....	89
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	14
Tabel 3.1 wawancara dengan nasabah dana emas	56
Tabel 3. 2 wawancara dengan nasabah dana emas	64
Tabel 3. 3 wawancara dengan nasabah dana emas	65
Tabel 4.1 tabel berat dan harga emas Dana Emas.....	86



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 sumber: <i>download</i> aplikasi Dana di <i>play store</i>	53
Gambar 3. 2 sumber: <i>download</i> aplikasi Dana di <i>play store</i>	54
Gambar 3. 3 sumber: <i>Screenshot</i> fitur Dana Emas pada Aplikasi Dana.....	54
Gambar 3. 4 sumber: <i>Screenshot</i> fitur Dana Emas pada Aplikasi Dana.....	55
Gambar 3. 5 sumber: <i>Screenshot</i> fitur Dana Emas pada Aplikasi Dana.....	55
Gambar 4.1 Kepingan Emas Fisik	67
Gambar 4. 2 sumber: Screenshot aplikasi Dana.....	72
Gambar 4. 3 sumber: Screenshot aplikasi Dana	72
Gambar 4. 4 sumber: Screenshot aplikasi Dana.....	73
Gambar 4. 5 sumber: Screenshot aplikasi Dana	74
Gambar 4. 6 sumber: Screenshot aplikasi Dana	74
Gambar 4. 7 sumber: Screenshot aplikasi Dana	75
Gambar 4. 8 sumber: Screenshot aplikasi Dana	76
Gambar 4. 9 sumber: Screenshot aplikasi Dana	77
Gambar 4. 10 sumber: Screenshot aplikasi Dana	77
Gambar 4. 11 sumber: Screenshot aplikasi Dana	78
Gambar 4.12 sumber: Screenshot aplikasi Dana	78
Gambar 4. 13 sumber: Screenshot aplikasi Dana	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi saat ini mengalami perubahan perkembangan yang sangat cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang mengalami perkembangan sangat cepat adalah dalam bidang keuangan. Salah satu bidang keuangan yang berkembang pesat adalah pada pembayaran online. Sistem pembayaran online saat ini menjadi sebuah inovasi baru untuk masyarakat dunia. Dalam melakukan transaksi pembayaran online tentunya harus ada aplikasi perantara yang disebut sebagai *digital wallet*. *Digital Wallet* merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan suatu layanan alat pembayaran secara elektronik.¹

Berkembangnya *Digital Wallet* menjadi salah satu produk pilihan sebagian dari masyarakat Indonesia sebagai alat pembayaran elektronik. *Digital wallet* yang dikenal masyarakat banyak memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Digital wallet* mengalami perkembangan yang pesat pada 5 tahun terakhir. Tercatat di Indonesia terdapat beberapa dompet digital yang menjadi alat pembayaran elektronik dengan lisensi resmi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dompet digital tersebut antara lain adalah Gopay, LinkAja, Ovo, dan Aplikasi Dana.

¹Jihan Fadhilah, dkk, "Pemanfaatan *Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review*," *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)* 2, no. 2 (August 10, 2021): 89–97.

Dana sebagai layanan aplikasi elektronik sudah ada sejak 2017, namun baru diresmikan pada 21 Maret 2018. Dana merupakan aplikasi rintisan Indonesia yang bertujuan sebagai suatu bentuk aplikasi penunjang yang digunakan masyarakat untuk melakukan suatu transaksi pembayaran baik tidak secara tunai maupun non kartu secara digital. Aplikasi Dana dibangun dengan mendapatkan dukungan dari investor ternama yakni PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) selaku investor saham mayoritas serta Ant Financial.

Menurut Vincent Henry I. selaku CEO Dana, Dana merupakan bentuk aplikasi digital yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan beberapa aplikasi lainnya, bahkan Dana diklaim sebagai aplikasi yang setara dan selevel tingkat keamanan dengan bank serta memiliki kepemilikan data center dan recovery center yang paling canggih dalam penanganan transaksi yang tinggi.²

Aplikasi Dana memiliki beberapa fitur transaksi secara digital, antara lain Kirim uang, Tarik Tunai, Manage Bills, Simpan Kartu, Investasi Emas dan lain-lain. Salah satu fitur aplikasi Dana yang menarik perhatian adalah fitur Dana Emas. Jika diartikan Emas merupakan benda yang berbentuk logam mulia yang dapat digunakan sebagai sarana investasi oleh kalangan masyarakat.³ Investasi emas banyak dilakukan sejak zaman dahulu dalam bentuk simpanan secara fisik serta disimpan di dalam rumah yang

²Yessica Yessica and Eddy Madiono Sutanto, "Faktor yang mempengaruhi pemilihan aplikasi pembayaran seluler," *Journal of Business and Banking* 10, no. 1 (October 30, 2020): 53.

³Nanda Safarida, "Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 1 (July 16, 2021): 78–94.

mana investor harus datang ke toko atau gerai resmi logam mulia untuk melakukan transaksi investasi.⁴

Seiring dengan berkembangnya teknologi, transaksi investasi emas saat ini sudah dapat dilakukan dalam bentuk digital. Transaksi emas dapat dilakukan melalui sebuah platform yang menyediakan jasa berinvestasi emas misalnya melalui platform dompet digital Dana.

Dalam hasil survey dari Jejak Pendapat (Jakpat), investasi emas dan perhiasan paling banyak sekali diminati oleh masyarakat. Hasil survey tersebut menyatakan bahwa terdapat 48% responden memilih untuk berinvestasi emas jika dibandingkan dengan investasi reksa dana hanya sebesar 34%, deposito sebesar 29%, *cryptocurrency* sebesar 27%, dan saham sebesar 26%.

Hasil dari survey Jejak Pendapat (Jakpat) menyatakan bahwa masyarakat banyak memilih investasi emas digital melalui *platform* Dana, apabila dibandingkan dengan *platform* digital lainnya. Tercatat sebanyak 43% masyarakat memilih berinvestasi emas di aplikasi Dana, 40% melalui *platform* Pegadaian Digital sebagai tempat berinvestasi, 30% berinvestasi melalui Shopee, 29% berinvestasi melalui Tokopedia Emas, dan 26% berinvestasi melalui Pluang. Hal tersebut jelas sekali bahwa investasi emas digital paling banyak diminati adalah melalui *platform* Dana.⁵

⁴Ahmad Muhajir Sitepu, "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)," Jurnal Al-'Adl 13, no. 2 (July 24, 2020): 221.

⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/10/survei-ini-platform-investasi-emas-digital-terpopuler-di-indonesia>, diakses pada 27 Oktober 2022.

Fitur Investasi Dana sudah ada sejak tahun 2020. Dalam aplikasi Dana masyarakat sudah dapat berinvestasi emas dengan berat emas 0,01 gram dengan harga kurang dari Rp. 10.000 sudah dapat berinvestasi dengan modal yang sangat kecil.⁶Emas dapat dicetak secara fisik jika tabungan emas sudah mencapai minimal 1 gram. Namun untuk dapat melakukan investasi emas ini, pengguna dana harus mengupdate ke dalam akun dana premium dengan cukup bermodal KTP dan foto selfie ditempat terang supaya saat identifikasi wajah bisa terproses.

Investasi emas melalui aplikasi dana terjadi secara non tunai dan non kartu yang mana hal tersebut dilakukan tanpa tatap muka oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Dalam transaksinya investasi emas *digital* di Aplikasi Dana dilakukan dengan cara mentransfer, kemudian jumlah emas yang telah dibeli nasabah akan tercatat pada aplikasi tersebut. Emas yang dibeli hanya berupa emas digital yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. Apabila ingin menarik fisik emas maka diperlukan adanya pemesanan untuk dapat dicetak kedalam bentuk logam mulia. Dapat disimpulkan bahwa, dari praktik investasi emas digital pada Aplikasi Dana tersebut nasabah tidak memiliki kepemilikan wujud emas secara fisik, namun hanya berupa jumlah harga emas beserta berat emas yang tertera pada Aplikasi Dana.

⁶<https://www.dana.id/blog/pilih-dana-emas-untuk-investasi-awal-tahun-kamu>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Ubadah bin shamit ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:⁷

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Rasulullah SAW bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai.” (HR.Muslim).

Menurut hadis riwayat ubaidah bin shamit mensyaratkan bahwa diharuskan mempertukarkan barang ribawi secara tunai. Ketika membeli emas maka terjadi pertukaran uang dengan emas, uang dan emas termasuk benda ribawi yang berbeda, namun satu jenis. Emas yang dibeli secara online berarti dalam transaksi pembeliannya dilakukan secara tidak tunai. Dari persoalan tersebut bahwa transaksi pada fitur Dana emas ini bertentangan dengan hadis di atas dikarenakan untuk transaksi barang ribawi diharuskan secara tunai dengan adanya serah terima secara langsung.

Dalam hal tersebut tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan serta keraguan di sebagian masyarakat untuk berinvestasi emas digital. Keraguan tersebut timbul disebabkan karena berinvestasi emas secara digital masyarakat hanya mengetahui berupa bentuk tabungan saldo dengan berat dari emas yang akan dibeli bukan berbentuk emas secara

⁷Elif Pardiansyah, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): 16.

fisik. Masyarakat memiliki keraguan apakah berinvestasi emas secara digital sudah aman dan terjamin terhindar dari bentuk penipuan yang dilakukan oleh beberapa platform penyedia investasi emas digital.

Keraguan lain yang timbul dari masyarakat untuk berinvestasi emas digital di aplikasi Dana adalah tidak mengetahui akad-akad apa yang ada pada aplikasi Dana tersebut, apakah investasi emas dari aplikasi Dana sudah merujuk pada Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menjadi pedoman masyarakat muslim dalam berinvestasi emas.

Dalam fitur Dana Emas, aplikasi Dana bekerja sama dengan pihak PT.PG Berjangka yang membawahi aplikasi Pluang sebagai partner kerja sama dengan aplikasi Dana, yang di mana untuk aset emas yang ada di aplikasi Dana disediakan oleh Pluang dengan proses transaksi emas dilakukan di aplikasi Dana, namun dalam proses verifikasi yang melakukan adalah pihak Pluang. Dalam pelaksanaannya aplikasi Pluang memberikan klaim terkait produk jual beli emas yang ada pada aplikasi Dana yang sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat muslim. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk masyarakat agar berhati-hati dan perlu kiranya akad yang digunakan diperjelas di aplikasi Dana terkait penyediaan emas yang dibeli dengan menguasai penyimpanan dalam virtual box yang ada pada PT.PG Berjangka.

Serta dalam aplikasi Dana ini penulis belum menemukan mengenai adanya lisensi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan adanya DPS adalah agar menambah kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk bertransaksi emas melalui aplikasi Dana, mengingat penduduk Indonesia adalah mayoritas umat islam sehingga perlu diperhatikan terkait kepastian hukum dalam bermuamalah.

Dari beberapa kajian yang dikemukakan oleh penulis di atas yang mana tidak terlepas dari beberapa literatur skripsi, jurnal maupun artikel mengenai investasi emas di aplikasi Dana serta banyaknya pengguna aplikasi dana yang semakin tahun bertambah, penulis tertarik untuk dapat menganalisis terkait kepastian hukum islam, Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap investasi emas di aplikasi Dana. Oleh sebab itu penulis menarik permasalahan yang terjadi tersebut dengan judul **“Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Perumusan dengan berbentuk pion-poin yang ada pada Identifikasi masalah bertujuan agar tidak ada *miss understanding* dari pemaparan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil pemaparan yang telah dirumuskan oleh penulis, maka identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Profil mengenai perusahaan digital wallet Dana.
2. Proses berinvestasi emas di aplikasi Dana.

3. Hukum islam terkait investasi emas di aplikasi Dana.
4. Penggunaan akad yang teridentifikasi di aplikasi Dana .

Perumusan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, berdasarkan dari rumusan tersebut maka terdapat batasan-batasan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Investasi emas digital melalui aplikasi Dana.
2. Analisis hukum islam terhadap Investasi Emas Digital di aplikasi Dana.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik investasi emas digital di aplikasi Dana ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik investasi emas digital di aplikasi Dana?

D. Kajian Pustaka

Dapat didefinisikan bahwa kajian pustaka merupakan hasil pemaparan secara singkat dalam mendeskripsikan terkait kajian dari hasil penelitian yang sudah ada sebelum penelitian ini dilakukan. Sehingga hasil dari penelitian ini murni adanya bukan sebagai pengulangan yang ada pada penelitian yang telah ada sebelumnya.⁸Kajian pustaka yang akan diteliti penulis adalah seputar masalah mengenai praktik investasi emas digital melalui aplikasi Dana. Dalam penelitian ini akan diuraikan perbedaan dari segi objek maupun tempat dari penelitian sebelumnya, sehingga terdapat

⁸ Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),20.

sebuah pembeda yang bukan merupakan sebuah duplikasi dari penelitian sebelumnya. Penulis menemukan beberapa kajian pustaka seputar hal tersebut yakni :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Pipi Sopiah dengan judul Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 202 .

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ria Agustina dengan judul Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2020 .

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Chairul Aprizal dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arafat dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui TOKOPEDIA EMAS, dari Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta pada tahun 2022.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fitria Mustapaa dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui

Aplikasi Online Pluang dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dikaji saat ini dan penelitian sebelumnya dirumuskan penulis dalam tabel 1.1 dibawah ini

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. ⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus dengan pembahasaan dari investasi emas • Meninjau investasi emas dari sebuah aplikasi. • Meninjau Investasi emas Onlinedari perspektif hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dari objek investasi emas digital pada penelitian ini dompet digital yang diterapkan yaitu aplikasi Shopee, sedangkan pada penelitian penulis pada aplikasi Dana.

⁹ Neni Nuraeni. "Investasi Emas Online di Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010/Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" (Skripsi., Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021),1.

		Islam.	
2.	Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. ¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau penelitian pada Investasi Emas dalam hukum ekonomi Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dalam penelitian ini adalah dengan objek penelitian yang fokus pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian penulis pada aplikasi Dana. • Memfokuskan kepada minat masyarakat mengenai Investasi Emas di Pegadaian Syariah dengan produk yang ditawarkan adalah Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi), sedangkan dalam penelitian

¹⁰Ria Agustina, “Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (Skripsi., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)),80.

			penulis produk yang ditawarkan adalah dana emas.
3.	Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. ¹¹	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau Investasi emas Virtual dalam hukum ekonomi syariah dan hukum perdata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dari penelitian ini adalah Investasi emas virtual yang mana tidak terfokuskan pada objek virtualnya, sedangkan dalam penelitian penulis terfokuskan pada aplikasi Dana. • Dalam penelitian ini hanya meninjau Investasi Emas Online dari hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian penulis meninjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum perdata. Dalam penelitian ini hanya

¹¹Chairul Aprizal, "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam" (Skripsi., Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,2020),1.

			<p>meninjau Investasi Emas Online dari hukum ekonomi syariah dan hukum perdata, sedangkan dalam penelitian penulis hanya meninjau dari hukum ekonomi syariah .</p>
4.	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui TOKOPEDIAEMAS.¹²</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau tentang hukumisla m terhadap investasi emas online. • Meninjau investasi emas online dari perspektif hukum islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan perbedaan pengambilan objek pada aplikasi yang mana pada penelitian ini memfokuskan pada aplikasi tokopedia, sedangkan pada penelitian penulis focus kepada aplikasi dana.

¹²Muhammad Arafat and Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas," *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at- Thullab* 4, no.1 (Januari, 2022): 17.

5.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau transaksi investasi emas online pada sebuah aplikasi digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan perbedaan pengambilan objek pada aplikasi yang mana pada penelitian ini memfokuskan pada aplikasi online Pluang, sedangkan pada penelitian penulis fokus kepada aplikasi Dana.
----	---	--	---

Tabel 1. 1Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Dalam tabel 1.1 dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dalam hal terfokus ke dalam perspektif hukum Islam pada investasi emas digital. serta memiliki perbedaan dalam pengambilan objek, penulis mengambil sebuah objek penelitian yaitu pada aplikasi DANA yang mana belum ada pembahasan mengenai perspektif hukum Islamsaat berinvestasi emas digital diaplikasi Dana.

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik investasi emas digital di aplikasi Dana.
2. Untuk mengetahuianalisis hukum Islam terhadap praktik investasi emas digital di aplikasi Dana.

F. Kegunaan hasil penelitian

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini nantinya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan dalam perspektif hukum Islam mengenai investasi emas digital dalam aplikasi Dana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya guna:

- a) Bagi Peneliti, diharapkan dari hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait implementasi investasi emas digital pada aplikasi Dana.
- b) Bagi aplikasi Dana, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi masukan bermanfaat untuk pengimplementasian investasi emas digital pada aplikasi Dana
- c) Bagi pihak lain, diharapkan dari hasil penelitian oleh peneliti ini menjadikan sumber wawasan pengetahuan serta menambah sumber literature mengenai hukum ekonomi syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan suatu variabel penjelas dengan proses pemecahan masalah dalam sebuah penelitian yang akan diamati.¹³Dalam definisi operasional berisikan mengenai penjelasan dalam hal pengertian yang bersifat operasional secara konsep ataupun variabel dengan tujuan sebagai sebuah acuan dalam penelitian dengan diuraikan dan didefinisikan secara jelas.¹⁴ Untuk itu akan diuraikan definisi operasional penelitian penulis dengan judul **“Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam”**, yang ditujukan agar

¹³Maryam B. Gainau, *“Pengantar Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: PT Kanisius),2016,.23

¹⁴<http://fish.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/Petunjuk-Penulisan-Skripsi-2017>, diakses pada 17 Oktober 2022.

tidak terjadi suatu kesalahpahaman mengenai judul penulis, yang mana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi Emas Digital di aplikasi Dana

Investasi Emas Digital di aplikasi Dana dalam transaksinya dilakukan secara tidak tunai melalui media aplikasi Dana. Aplikasi Dana dalam beberapa fitur layanan di dalamnya termasuk fitur Dana Emas bekerja sama dengan menggandeng perusahaan besar yaitu PT.PG. Berjangka yang familiar di kalangan masyarakat dikenal sebagai Pluang. Pluang memberikan kontribusi sebagai *supplier* dalam penyediaan emas di aplikasi Dana dengan aset emas milik nasabah disimpan dalam virtual box oleh PT.PG. Berjangka. Dalam penyediaan emas yang disediakan oleh Pluang tersebut tidak tercantumkan pada aplikasi Dana secara khususnya melainkan dalam fitur Dana Emas tersebut hanya menampilkan informasi terkait pembelian emas telah didukung oleh Pluang.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kumpulan dari sebuah aturan dalam bidang keagamaan dengan berdasarkan pada sumber sumber yang ada yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat ulama dari hasil ijtihad.¹⁵ Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan adalah Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait praktik investasi emas digital di aplikasi Dana berdasarkan ketetapan

¹⁵Nyimas Anindya Ayu Rafika, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tamasia di Bandar Lampung)*" (Skripsi,. Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021): 72.

MUI ditetapkan pada keputusan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 merupakan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mana mengatur mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Adanya ketetapan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tersebut terkait jual beli emas secara tidak tunai maka diperlukan adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai wadah untuk mengawasi dan mengontrol terkait pemenuhan dalam prinsip kesyariahnya terkait jual beli emas secara tidak tunai.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode penelitian sangatlah penting bagi seorang penulis. Metode penelitianlah yang akan menjadikan penelitian yang diteliti menjadi terarah dalam proses penelitian. Di bawah ini adalah metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang digunakan dan bertujuan sebagai sebuah pemahaman dengan tujuan mendapatkan gambaran dari sebuah fenomena khusus yang dituangkan dalam sebuah deskripsi kalimat dan bentuk kata secara alamiah dengan memerlukan suatu pendekatan khusus di dalamnya.¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang memiliki tujuan fungsi mengenai penelitian ini apakah sudah sesuai dengan teori yang telah ada atau belum.

2. Jenis dan Sumber Data

¹⁶David Hizkia Tobing et al., “Metode Penelitian Kualitatif” (Denpasar: Universitas Udayana, 2016): 42.

Dalam sebuah penulisan penelitian dengan metode hukum empiris, penelitian ini memiliki dua macam data yang mana data tersebut adalah data primer dan data sekunder.

a. **Sumber Primer** merupakan sumber data yang didapatkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung pada saat melakukan penelitian. ¹⁷Untuk itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Pada penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung terkait praktik investasi emas digital di aplikasi Dana dengan menjadi pengguna dan berinvestasi emas pada fitur Dana Emas.

2) Wawancara

Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara oleh beberapa narasumber yang terkait dengan para pihak yang bersangkutan.

a) Wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait dalam penelitian ini yaitu pihak *Customer Service* aplikasi Dana.

b) Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang bekerja sama dengan aplikasi Dana yaitu customer service dari aplikasi Pluang.

c) Wawancara pada 3 nasabah pengguna fitur Dana Emas.

3) Dokumentasi

¹⁷Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56.

Pada penelitian ini dokumentasi didapatkan dari bahan-bahan berupa bukti wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang berkaitan pada penelitian ini.

b. Sumber Sekunder merupakan hasil data yang mendukung dari data primer. ¹⁸Untuk itu data sekunder yang ada dalam penelitian ini sebagai penunjang data primer adalah :

- 1) Jurnal dan Skripsi terkait penelitian
- 2) Al-Qur'an dan Hadis
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010/Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- 4) Serta buku lainnya yang mana berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Observasi, Observasi menjadi pengguna langsung aplikasi Dana dengan melakukan proses investasi emas di aplikasi Dana.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mengumpulkan data yang digunakan peneliti dengan cara bertatap muka dengan responden melalui wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi data yang akurat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara

¹⁸Dr H Ishaq, “ *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi “ (Bandung: Alfabeta, 2017):272.

dengan para pihak praktisi aplikasi Dana ataupun dengan pengguna Investasi emas di aplikasi Dana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Dokumentasi

Dalam penelitian, pengumpulan hasil dokumentasi sebagai salah satu metode penelitian yang berguna untuk mengetahui sejumlah fakta dalam bentuk dokumen dengan peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ada pada sebuah penelitian. Hasil dokumentasi dapat berupa kumpulan gambar, karya tulis maupun teks tertulis. Dalam penelitian ini hasil dokumentasi telah penulis kumpulkan berupa bukti wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan yaitu *customer service* aplikasi Dana, *customerservice* aplikasi Pluang dan nasabah pengguna fitur Dana Emas melalui online via live chat.

4. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk dapat menguraikan atau mendeskripsikan terkait permasalahan dalam penelitian Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana dengan dianalisis terkait kepastian hukum Islam. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif digunakan sebagai metode untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang selanjutnya akan ditarik

kesimpulan dan dianalisis terkait permasalahan umum yang muncul kemudian meletakkan hukum Islam sebagai acuan. Selanjutnya ditarik fakta khusus terkait pelaksanaan investasi emas di aplikasi Dana.

I. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian penulis menggunakan pedoman penulisan proposal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya agar penelitian yang dilakukan penulis tetap dalam penyusunan yang terarah dengan apa yang telah diharapkan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab **Pertama**, Dalam bab pertama pendahuluan yang merupakan bab yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya, yang menguraikan beberapa hal yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, Kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab **Kedua**, Berisikan sebuah landasan teori yang memuat gambaran umum dari penelitian penulis yang berupa Definisi dari Jual Beli Emas, Jual Beli Dalam Hukum Islam, Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, serta akad- akad pada jual beli emas.

Bab **Ketiga**, berisikan sebuah data dari penelitian penulis mengenai Praktik Investasi Emas Digital di aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam, yang berupa gambaran profil Aplikasi Dana, penjelasan fitur investasi

emas di aplikasi Dana, dan pelaksanaan investasi emas digital di aplikasi Dana.

Bab **Keempat**, berisi hasil Praktik Investasi Emas Digital di aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam. Mengenai hasil analisis penelitian yang dilakukan, penulis mengulas dan menguraikan beberapa bab dan menuangkan dalam pembahasan yakni mengenai Bagaimana investasi emas digital di aplikasi Dana dan Bagaimana analisis hukum Islam Investasi Emas Digital di aplikasi Dana.

Bab **Kelima**, Bab Penutup berisikan sebuah kesimpulan beserta saran dari hasil yang telah dituangkan oleh penulis di atas. Kesimpulan tersebut berisikan mengenai apa yang menjadi jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah diteliti, sedangkan saran merupakan berupa sebuah nasihat yang berupa rekomendasi dari penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

Jual Beli Emas Digital Dalam Hukum Islam Menurut Fikih Dan Fatwa DSN MUI

A. Definisi Jual Beli

Dalam istilah ilmu fikih jual beli berarti al-bai yang memiliki arti menjual, mengganti, ataupun pertukaran antara objek satu dengan objek lain. Menurut Aljaziri jual beli dalam istilah bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹ Jual beli menurut istilah adalah transaksi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang atau harta dengan berakibat adanya pemindahan hak milik yang sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.²

Para ulama memberikan pendapatnya terkait pengertian jual beli. Imam Nawawi memberikan pengertian terkait jual beli yang berarti tukar-menukar barang berharga yang ditujukan untuk sebuah kepemilikan kepadanya dengan saling ridha atas keduanya. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah tukar menukar harta benda yang dibolehkan menurut hukum syara.³ Menurut ulama syafi'i bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang ataupun dapat dikatakan pertukaran barang dengan uang dengan saling merelakan antar pihak pada saat terjadinya jual beli.

¹Wati Susiowati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ekonomi Islam 8 no.2, (November, 2017): 172.

²Ahmad Alfian, dkk, *Buku Fikih Kurikulum 2013*, (Jakarta, 2014), 104.

³Syaidun, "Jual Beli Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 7, no 1 (2022): 15.

Ulama fukaha memberikan penjelasan terkait definisi jual beli yang berarti bahwa jual beli menurut ulama fukaha adalah pindahnya harta kepemilikan kepada orang lain. Dalam pemahaman syari'a jual beli berarti bertukarnya harta benda dengan dasar saling ridha antar kedua belah pihak ataupun dapat diartikan sebagai pemindahan hak harta benda dengan harga bendayang telah sesuai dengan ganti yang didapatkan dengan tetap pada hukum yang sah.⁴

B. Jual Beli Emas Menurut Fiqih Dan FatwaDSN- MUI

1. Jual Beli Emas Online Menurut Fiqih

Pada zaman Rasulullah pada dasarnya telah dilakukan praktik jual beli emas. Emas seringkali dijadikan alat tukar menukar barang oleh masyarakat. Adanya praktik tersebut seringkali terjadi kecurangan jumlah terhadap transaksi emas yang dilakukan secara tidak tunai sehingga membuat kerugian oleh sebagian pihak yang ada dalam proses transaksi tersebut. Adanya persoalan tersebut Rasulullah melarang adanya praktik jual beli emas yang mengandung unsur kecurangan serta adanya riba dalam jual beli, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam beberapa al-quran dan hadis tentang jual beli emas.

Beberapa ulama menyepakati perihal pengelompokan benda yang termasuk ke dalam golongan benda ribawi. Benda ribawi yang dimaksud oleh sebagian ulama tersebut adalah emas dan perak

⁴Rizka Sharah Permata Hati, "Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)", (Skripsi,. Universitas Islam Riau, 2020): 22.

disebabkan ‘illatnya sebagai patokan harga serta merupakan alat pembayaran yang manfaatnya sebagai mata uang.

a. Al-Quran

Dalam jual beli seseorang perlu kiranya memperhatikan bagaimana ketentuan hukum Islam terkait yang terkandung dalam Al-Quran, Hadis, maupun Ijma dalam betansaksi agar jual beli yang dilakukan memiliki kemanfaatan bagi dunia dan akhirat. Jual beli dalam hukum Islam adalah halal (diperbolehkan). Hukum jual beli diperbolehkan kecuali jika terdapat suatu dalil yang mengharamkannya.

a) Dalam QS. Al- Baqarah: 275 firman Allah bersabda:⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

⁵Nurwan Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli*, (Abu Muslim,2020).5

b) QS. an Nisa (4) ayat 29 berfirman :⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ , وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah MahaPenyayang kepadamu”.

b. Hadis

Dalam pembelian emas tentunya telah mempertukarkan harta benda. Harta benda yang dimaksud adalah uang dengan emas. Uang maupun emas termasuk barang ribawi berbeda namun masih dalam satu kelompok. Sehingga jika terjadi pertukaran uang dengan emas maka dianjurkan secara kontan.

Adapun dalil dari As- Sunnah terkait jual beli sebagai berikut:

a) H.R Abu Hurairah menerangkan bahwa :⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْنَا بِوِزْنٍ مِثْلًا
بِمِثْلِ, وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوِزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَا
وَاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW. bersabda :
"Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya danimbangannya,
perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang
siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba"
(H.R Muslim)."

⁶Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Iain Press, 2015): 31.

⁷Oom Mukaromah, " *Interpretasi Ayat- Ayat Riba DalamKajian Tafsir Maudhu'I*," *Jurnal Al-Qalam* 21,no. 100 (April 30, 2004): 75.

b) H.R Baihaqi dan Ibnu Majah: ⁸

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“ Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha (suka sama suka)”(HR Baihaqi dan Ibnu Majah).

c. Ijma

Ij'ma ulama sepakat atas pembolehan terkait transaksi jual beli. Menurut ij'ma ulama pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya saling bergantung dengan sesamanya, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perlu adanya bantuan orang lain, dengan hal itu jual beli dapat disyariatkan sebagai bentuk kegiatan yang ada pada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bantuan yang dimiliki berupa suatu barang kepemilikan atas dirinya yang diperlukan orang lain dengan adanya barang yang digantikan yang sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pada dasarnya sah untuk dilakukan.⁹

Islam memberikan suatu prinsip jual beli sebagai berikut:¹⁰

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Dalam prinsip ketuhanan dalam pengimplementasian jual beli adalah aktifitas jual beli harus memiliki kesadaran

⁸⁸Sukiyat Miftah Ulya Nurlina, *Hadis- Hadis Mu'amalah* (Depok: Kalimedia, 2020), 47.

⁹Miftachul Jannah Raudhatul Aisy, “*Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi Grabkios By Kudo Di www.Grab.Com/Id/Kios*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹⁰Misbahul Ulum, “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia*,” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (May 5, 2020): 60

diri bahwa Allah selalu mengawasi aktifitas umatnya terutama jual beli. Dalam prinsip ini bertujuan sebagai pedoman agar dalam transaksi jual beli yang dilakukan dapat terhindar dari bentuk transaksi dengan mengandung unsur riba di dalamnya.

b. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan terjadi ketika dalam transaksi jual beli para pihak saling berijab qabul dengan tidak disertai adanya suatu paksaan, sehingga dalam penerapan prinsip kerelaan kedua belah pihak harus dengan jujur memberikan informasi yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi miss komunikasi diantara para pihak yang dapat menimbulkan unsur penipuan.

c. Prinsip Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam jual beli sangatlah penting dalam transaksi jual beli. Kemanfaatan dalam jual beli terjadi dari objek yang diperjualbelikan ataupun dari kegiatansecar

d. Pinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini dalam jual beli dapat memberikan manfaat apabila dalam pelaksanaanya tidak terdapat unsur memonopoli dalam transaksinya dengan artian bahwa penjual harus secara adil dalam memperdagangkan

barangnya dengan menetapkan harga yang wajar terhadap pembeli.

e. Pinsip Kejujuran

Dalam prinsip ini kejujuran sangatlah penting dalam proses jual beli terkait pemberian informasi yang lengkap dan menyeluruh tidak terdapat unsur penipuan di dalamnya.¹¹

f. Pinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam jual beli adalah kebebasan dalam memilih yang sering disebut dengan khiyar. Khiyar memiliki pengertian sebagai keadaan orang yang berakad dapat memutuskan akadnya dengan membatalkannya.

g. Prinsip akhlak/ Etika

Etika dalam jual beli adalah ketika seseorang berperilaku baik dengan tidak mengandung unsur merugikan terhadap orang lain.

h. Prinsip Shahih

Dalam praktik jual beli yang shahih adalah ketika dalam praktiknya terpenuhi adanya unsur syarat dan rukun jual beli. Dalam berinvestasi tentunya tidak hanya berdasarkan angan-angan yang akan dicapai namun berdasarkan nilai rillnya yang

¹¹*Ibid*, 61.

akan didapatkan tentunya harus tetap berdasarkan ketiga prinsip yang telah disebutkan dengan tidak disertai dengan riba.

1. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam kegiatan Jual beli terdapat suatu proses peralihan hak atas suatu barang dari penjual ke pembeli, untuk itu perlu adanya rukun dan syarat dalam jual beli agar proses dalam transaksi jual beli terpenuhi. Dalam istilah bahasa rukun adalah suatu sahnya dalam suatu pekerjaan yang diharuskan untuk terpenuhi.

Berikut rukun dalam jual beli diantaranya:¹²

- 1) Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli).
- 2) Nilai tukar barang (uang) atau barang yang dibeli.
- 3) Shigat (ijab qobul).

Dalam kegiatan transaksi jual beli ketiga rukun ini harus terpenuhi. Jika dalam transaksi jual beli salah satu rukun tersebut tidak ada, maka hal itu tidak dapat dilaksanakan transaksi jual beli.

b. Syarat sah antara penjual dan pembeli antara lain:¹³

- a. Baligh, berakal yang mana dapat membedakan antara yang baik ataupun yang buruk.

¹²Rafik Patrajaya, "Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer," (Yogyakarta: K-Media, 2020): 51.

¹³Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian " Jurnal Ekonomi Islam 8, no.2 (November, 2017): 178.

- b. Beragama Islam
- c. Ada objek yang diperjualbelikan saat transaksi jual beli
- d. Tidak adanya paksaan oleh orang lain artinya atas kehendak diri sendiri

Adapun syarat sah objek dari jual beli antara lain:¹⁴

- a. Terhindar dari najis yang artinya harus suci dan objek yang diperjualbelikan terdapat suatu manfaat.
- b. Tidak diperbolehkan mengkait-kaitkan sesuatu, misalnya: apabila barang rusak, pembeli harus mengganti dan menjual barang ini.
- c. Barang milik sendiri bukan hasil curian.
- d. Barang harus jelas kualitasnya dari segi berat maupun takarannya.
- e. Barang dapat dilihat.
- f. Barang dapat diserahkan saat setelah akad.

2. Jual Beli Emas Online Menurut Fatwa DSN-MUI

Praktik jual beli emas digital fatwa DSN-MUI mengatur hal tersebut pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Dalam mengeluarkan fatwanya DSN-MUI selalu menggunakan dasar al-Qur'an, hadis nabi, kaidah ushul dan kaidah

¹⁴*Ibid*,179 .

fikih tidak terkecuali pada fatwa jual beli emas secara tidak tunai ini, dimana ayat al-Qur'an yang dipakai yaitu al-Baqarah: 275 tentang jual beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram.

DSN-MUI mendasarkan pada pendapat para ulama yang memperbolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, antara lain seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim serta ulama kontemporer yang memiliki pendapat sama. Mereka memaparkan bahwa Pertama, emas dan perak seperti halnya barang biasa yang dijual dan dibeli, dan bukan lagi alat pembayaran atau uang. Kedua, Emas dan perak berubah menjadi seperti pakaian dan barang setelah dibentuk menjadi perhiasan, dan bukan merupakan alat pembayaran atau uang. Maka pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga (uang) tidak terjadi riba, sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, walaupun bukan dari kelompok yang sama.

a. Latar Belakang Fatwa NO. 77/DSN/MUI/V/2010

Timbulnya Fatwa NO. 77/DSN/MUI/V/2010 ini dilatarbelakangi terkait adanya kebiasaan yang dilakukan masyarakat terkait praktik jual beli emas secara tidak tunai (online). Para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Terdapat sebagian memperbolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Dari permasalahan yang timbul di tengah masyarakat ini maka

diperlukannya adanya fatwa yang mengatur sebagai pedoman terkait kejelasan jual beli emas secara tidak tunai.

Majelis Ulama Indonesia yang disebut sebagai MUI adalah himpunan para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia yang mana bertugas untuk memberikan fatwa, dan mengeluarkan fatwa dengan tetap berdasarkan kepada kode etik, prinsip dan persyaratan yang ada. Para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia dalam bertugas tetap berdasarkan pada Al-Qur'an, Al Sunnah, maupun Ijma' dan Qiyas. MUI mengelompokkan fatwa dalam tiga kategori antara lain:¹⁵

- a. Fatwa yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan, minuman, kosmetik, maupun obat-obatan.
- b. Fatwa yang berkaitan dengan bidang keagamaan, kesehatan, kenegaraan dan sebagainya.
- c. Fatwa yang berkaitan dengan aktifitas masalah perekonomian lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara khusus bertugas menetapkan fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang telah dibentuk oleh Majelis Ulama

¹⁵Aisy, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi Grabkios By Kudo Di *www.Grab.Com/Id/Kios*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020):41 .

Indonesia (MUI) dengan berdasarkan SK Dewan pimpinan MUI No. Krp-854/MUI/II/1999, guna mengeluarkan fatwa terkait perekonomian serta keuangan dengan prinsip syariah. Pada dasarnya maksud dari MUI membentuk lembaga DSN untuk koordinasi dengan ulama-ulama Indonesia untuk menanggapi suatu isu yang terkait dengan masalah perekonomian. MUI berharap DSN sebagai pengawas, pendorong dengan tetap menerapkan nilai-nilai ajaran islam¹⁶

b. Isi Fatwa N0. 77/DSN/MUI/V/2010

Dari fenomena persoalan yang timbul terkait jual beli emas secara tidak tunai tersebut DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 setelah menimbang dari berbagai sudut pandang sehingga menuangkannya dalam fatwa ini sebagai berikut :

DSN-MUI Menimbang setelah menfatwakan fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 sebagai berikut:¹⁷

- 1) Transaksi yang tengah ramai ditengah masyarakat saat ini adalah transaksi jual beli emas secara tidak tunai dengan sistem pembayaran non tunai dengan dilakukan secara angsuran dan dengan secara tangguh.

¹⁶Vidia Levandri, "Pengaturan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Dalam Membuat Fatwa Tentang Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif Di Indonesia" (Skripsi,. Universitas Mataram, 2018):10 .

¹⁷Vian Prasetyo," Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", (Skripsi,. IAIN Walisongo Semarang, 2013):32 ,

- 2) Adanya jual beli emas secara tidak tunai tersebut menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Terdapat sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya.
- 3) Dari pertimbangan yang telah disebutkan pada huruf a dan b DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut untuk dijadikan landasan pedoman bagi semua kalangan.

Setelah adanya pertimbangan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional memutuskan sebagai berikut :¹⁸Menetapkan:
Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

a) Pertama

Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

b) Kedua

Batasan Dan Ketentuan dalam jual beli emas secara tidak tunai sebagai berikut:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

¹⁸*Ibid*, 33.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

c) Ketiga

Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Akad- Akad Dalam Jual Beli Emas

1. Akad *Wadi'ah*

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam bahasa arab berarti meninggalkan. Menurut istilah adalah suatu barang yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain.¹⁹Dalam fikih barang titipan dapat dikenal dengan sebutan *wadi'ah*. *Wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: “awda“tubu” artinya aku menerima harta tersebut darinya (Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi“ah „Indi), secara bahasa *wadi“ah* memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 143.

pada penerimaannya. Dapat disimpulkan bahwa wadi'ah merupakan suatu akad yang dititipkan seseorang terhadap orang lain dengan tetap menjaganya secara layak. Apabila terdapat suatu kerusakan terhadap barang yang dititipkan maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, namun apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka diwajibkan untuk menggantinya.²⁰

Dasar hukum dalam akad wadi'ah sebagai berikut :

Dalam Q.S an-Nisa (4): 58:²¹

إِنَّا لَآهِيَا مُرُكُمَا نَتَوَدُّوَا ۖ أَلَا مَذْتَابِلَا هَلِيهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَنَا لَنَا
سِيَا نَتَّخِذُكُمْ وَا بِالْعَدْلِ ۖ إِنَّا لَآهِ نِعْمَا يَعْظُكُمْ مِيَّة ۖ إِنَّا لَآهِ كَا نَسْمِيْعٌ
وَابْصِيْرٌ

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.

b. Rukun dan Syarat Wadi'ah²²

Rukun *wadi'ah* antara lain:

- 1) Muwaddi'/ Orang yang menitipkan.
- 2) Mustauda'/ Orang yang menerima titipan.
- 3) Obyek wadiah/ Barang yang dititipkan.
- 4) Ijab dan qabul.

Syarat yang terdapat dalam *wadi'ah* antara lain:

²⁰Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," Jurnal Menara Ilmu 8, no. 3 (Januari, 2019): 28.

²¹Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an*, 87.

²²Saidah Ahmad, Azhar, "Wadi'ah," Journal of Islamic Law 3, no. 1 (Juni, 2022): 18

- 1) Orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
- 2) Orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
- 3) Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung.
- 4) Ijab dan qabul *wadi'ah* syaratnya pada ijab dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan.

c. Jenis Akad Wadi'ah

1) *Wadia'ah Yad Amanah*

Wadi'ah Yad Amanah adalah akad penitipan oleh pemberi titipan kepada penerima titipan dengan tidak diperkenankan penerima titipan menggunakan barang titipan dari pemberi titipan.²³

Akad ini memiliki karakteristik sebagai berikut :²⁴

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

²³Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani, "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES" Jurnal Al- Tsaman 4, no.2 (Mei, 2022): 3.

²⁴*Ibid*, 4.

- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berfungsi dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagaimana konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah suatu akad penitipan barang dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan yang dititipkan kepadanya dengan adanya pertanggungjawaban apabila terdapat suatu kerusakan atau kehilangan.²⁵ Akad ini memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁶

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.

2. Akad *Salam*

a. Pengertian dan dasar hukum *Salam*

²⁵*Ibid*,4.

²⁶*Ibid*,5.

Secara etimologi *salam* berarti pendahluan. *Salam* secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam berarti akad suatu barang yang dilakukan secara pesanan dengan pembayaran yang dilakukan pada saat melakukan akad serta dalam pengiriman barang dilakukan saat berakhirnya kontrak. Dalam akad salam spesifikasi barang pesanan harus jelas.²⁷ As-salam menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah adalah kesepakatan akad dengan cara tertentu dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu daripada penyerahan barang.²⁸

Dalam Q. S al-Baqarah (2):282:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

b. Rukun dan Syarat Akad Salam

Rukun dapat dikatakan sebagai unsur dalam membentuk sesuatu, adanya sesuatu itu terwujud berasal karena adanya unsure yang membentuknya. Terentuknya akad adanya unsure- unsure

²⁷Aly Akbar, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online," Jurnal EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan 2, no. 2 (December 25, 2018): 11–17.

²⁸Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce," Jurnal Pemikiran Hukum Islam MAZAHIB 15, no. 1 (December 13, 2016): 11.

²⁹Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an*, hlm. 48.

rukun yang membentuknya. Berikut rukun akad as- salam antara lain:³⁰

- 1) pembeli (muslam).
- 2) penjual (muslam ilaih) atau disebut sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- 3) modal atau uang barang atau obyek transaksi (muslam fih).
- 4) ucapan ijab qabul (sighat).

Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat melakukan jual beli salam adalah :

- 1) orang yang berakad

orang yang berakad menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yaitu harus berakal, sudah mumayyis, anak yang sudah dapat berbicara dengan apa yang dikatakan dapat dipahami, berumur minimal 7 tahun. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan harus baliq, berakal, serta dapat memelihara agama dan hartanya.³¹

- 2) Pembayaran dilakukan dimuka

Sebagian fukaha berpendapat bahwa dalam transaksi berlangsung pembayaran harus dilakukan saat dalam proses

³⁰Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce," Jurnal Pemikiran Hukum Islam MAZAHIB 15, no. 1 (December 13, 2016): 9."

³¹Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As- Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al- Manafi," Jurnal Tahkim 15, no. 1 (Juni, 2019):113 .

transaksi supaya tidak terjadi adanya piutang penjual serta bertujuan agar tidak terjadinya praktik riba.³²

3) Objek akad *salam* bersifat jelas

Untuk menghindari perselisihan yang nantinya akan timbul saat setelah akad maka dalam transaksi objek akad *salam* harus diketahui dari segi jumlah, takaran, timbangan, bilangan, maupun ukurannya.³³

4) Ketentuan waktu pada saat penyerahan barang

Syarat tentang waktu penyerahan barang Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.³⁴

5) Syarat ijab dan qabul

ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang

³²Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 1, 2016): 199–216.

³³Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June 30, 2018): 13–26.

³⁴Simal, Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As- Salam Ditinjau Dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi*," *Jurnal Tahkim* 15, no. 1 (Juni, 2019): 114.

menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.³⁵

c. Etika Akad *Salam*

Etika pada saat melakukan jual beli *salam* antara lain:

- 1) Pada saat melakukan transaksi jual beli *salam* masing-masing pihak harus saling memberikan sikap jujur pada perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat.
- 2) Pemenuhan syarat-syarat harus dilakukan oleh penjual
- 3) Kepada pembeli tidak diperbolehkan menolak barang yang telah dijanjikan.
- 4) Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.³⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵*Ibid*, 115.

³⁶Saprida Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018): 125.

BAB III

Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana by PT. Espay Debit Indonesia

A. Gambaran Umum Aplikasi Dana by PT. Espay Debit Indonesia

1. Sejarah Aplikasi Dana by PT. Espay Debit Indonesia

Pada tanggal 21 Maret 2018 berdirinya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan pembayaran secara digital, perusahaan tersebut adalah PT.Espay Debit Indonesia Koe atau dikenal dengan nama DANA (Dompot Digital Indonesia).Vincent Henry Iswarantioso merupakan CEO dari aplikasi Dana dimana Vincent sebelumnya pernah menjabat sebagai Co Founder dari INDOMOG sebagai layanan payment.digital.Aplikasi Dana merupakan perusahaan patungan antara Ant Financial (Alipay) dengan EMTEK sebelum resmi diperkenalkannya menjadi Dana.¹

Adanya aplikasi Dana berfungsi untuk menggantikan dompet pada umumnya menjadi dompet digital yang memiliki manfaat dengan beberapa kemudahan di antaranya mudah dibawa kemana-mana, praktis tanpa membawa uang fisik. Dana dapat diakses secara offline maupun online, namun terdapat ketentuan apabila Dana diakses secara offline apabila transaksi yang dilakukan hanya bisa terkhusus pada toko-toko yang telah ada kerja sama dengan aplikasi Dana.

¹Gaby Lingga Safira, Felicia Goenawan, and Vita Monica, “Perilaku Konsumen Dalam Memilih DANA Sebagai Aplikasi Fintech Payment” Jurnal E-Komunikasi 7, no. 2 (2019): 3.

Aplikasi Dana dalam pelaksanaannya berbasis *open platform*. *Open Platform* dalam aplikasi Dana artinya saldo buka Dana terbuka untuk *platform- platform* lainnya yang bekerja sama dengan buka Dana. Buka Dana yang ada pada aplikasi Dana bertujuan sebagai penampungan dana transaksi secara alternatif dari sebuah transaksi yang sudah dibatalkan.²Layanan open platform yang disusung oleh Dana diklaim menjadi sebuah layanan yang lebih unggul dibandingkan dengan layanan payment lainnya seperti GOJEK, Grabpay, OVO ataupun yang lainnya.

Aplikasi Dana telah hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan secara non tunai dan non kartu. Adanya open platform yang ada pada aplikasi Dana membuat transaksi secara non tunai dan non kartu dilakukan dengan lebih mudah. Banyak kegunaan dari Dompot Digital Dana antara lain dapat dipakai pada sector layanan sosial, layanan publik, pendidikan, dan pedagang kaki lima.³

Dalam pelaksanaannya aplikasi Dana bekerja sama dengan PT.PG Berjangka atau familiar dengan sebutan Pluang. Pluang menjadi penyedia layanan investasi emas dalam aplikasi Dana. Fitur Investasi emas atau Dana emas ada sejak tahun 2020. Pengguna Dana Emas sudah dapat berinvestasi mulai dengan 0,01 gram yang seharga dengan kurang lebih Rp. 10.000 rupiah. Pencetakan emas secara fisik

²<https://mix.co.id/marcomm/brand-communication/branding/buka-dana-orientasinya-open-platform/>, diakses pada 21 Desember 2022.

³<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3559895/mengenal-dana-dompot-digital-dengan-tingkat-keamanan-sekelas-perbankan>, diakses 21 Desember 2022.

di aplikasi Dana hanya dapat dilakukan di wilayah Jabodetabek dengan minimal investasi emas mencapai 1 gram. Dana Emas dalam transaksinya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dan fisik emas dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI).⁴

Dalam ketentuannya Aplikasi Dana telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga teknologi financial di Indonesia dengan memiliki nomer izin 20/1370/DSSK/Srt/B. Bank- bank nasional yang bekerja sama dengan aplikasi Dana antara lain adalah Bank Mandiri, BCA, BRI, CIMB Niaga, BNI, Panin Bank, BTN, Bank Sinar Mas, dan Bank Permata. Dalam hal penyimpanan uang aplikasi Dana tidak pernah menyimpan uang apapun terkecuali dari rekening penampungan (Escrow Account) bagi pengguna dana balance.⁵

B. Visi Misi Aplikasi Dana by PT. Espay Debit Indonesia Koe⁶

1. Visi Aplikasi Dana

Menjadi sebuah pilar sebagai penggerak ekonomi digital untuk seluruh masyarakat Indonesia.

2. Misi Aplikasi Dana

Menjadi sebuah platform elektronik terlengkap,termudah, dan terpercaya untuk masyarakat.

⁴"DANA - Pilih Dana Emas Untuk Investasi Awal Tahun Kamu!"

⁵Tri Setiawan, "Analisis Pendekatan Studi Teknologi E- Bisnis Studi Kasus 'Aplikasi Dana'" (n.d.): 14.

⁶<https://fintech.id/id#about-us>, diakses pada 16 Maret 2023 Pukul 15.19. WIB,

C. Legalitas PT. Espay Debit Indonesia Koe

Izin Usaha Kegiatan Perdagangan PT. Espay Debit Indonesia Koe⁷

1. Nomor: Surat Bank Indonesia No.20/17/20/DSSK/Srt/B
2. Tanggal: 5 November 2018

D. Investasi Emas

Black Law Dictionary mendefinisikan investasi (investment) sebagai an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay yang berarti investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memberikan suatu keuntungan.⁸

Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengembangkan dan mengolah sumber dana yang dimiliki dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dilakukan sebagai upaya dalam mengembangkan kegiatan usaha serta nilai modal untuk memperoleh suatu kemanfaatan di masa depan.⁹ Investasi dapat di lihat dari tiga aspek yaitu:¹⁰

- a. Aspek uang yang ditanam dan yang di harapkan.
- b. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang.
- c. Maanfaat investasi

⁷<https://fintech.id/id/member/detail/466>, diakses pada 11 Maret 2023 Pukul 19.31 WIB.

⁸Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta Timur: Kencana, 2020): 1

⁹Jefik Zulfikar Hafizd, ““*Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*”*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no.2 (Desember, 2021):99.

¹⁰Bagas Heradhyaksa, “*Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (Juli, 2022):40.

Emas merupakan logam mulia yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat.¹¹Emas merupakan suatu instrumen yang sering sekali digunakan untuk berinvestasi karena emas merupakan instrumen yang tahan oleh inflasi.Dalam berkembangnya zaman harga emas sering kali mengalami kenaikan, dari adanya pengaruh kenaikan harga emas tersebut menjadikan masyarakatberbondong-bondong melakukan investasi emas untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang.¹²

Investasi emas adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengolah dana (emas) sebagai bentuk tabungan dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

E. Produk Aplikasi Dana

Dalam memenuhi beberapa kebutuhan bagi para pengguna aplikasi Danamemiliki berbagai macam fitur yang tersedia di dalamnya. Berikut fitur yang ada pada aplikasi Dana antara lain:

1. Dana Wallet

Dalam fitur Dana Wallet terdapat beberapa menu yang dapat digunakan oleh pengguna Dana, yaitu :

a. Dana Premium

Dana Premium adalah akun dana yang memiliki beberapa banyak keunggulan di dalamnya jika dibandingkan dengan

¹¹Mohammad Sholeh, “*Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko,*” Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (2014): 20.

¹²Sitepu, “*Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi),*” Jurnal Al-Adl 13, no.2 (Juli,2020): 229.

akun Dana biasa. Apabila pada akun Dana biasa pengguna hanya dapat top up maksimal mencapai Rp.2000.000, jika pada akun Dana Premium maksimal mencapai Rp. 20.000.000,

b. Top Up

Untuk dapat mengisi Saldo pada aplikasi Dana, pengguna dapat top up Dana. Top up saldo Dana dapat dilakukan pada minimarket yang bekerja sama dengan Dana ataupun top up dapat dilakukan melalui Bank.

c. Simpan Kartu Bank

Dalam simpan kartu bank pengguna dapat menyimpan kartu bank untuk beberapa keperluan.

d. Tarik Saldo

Selain Top up saldo, pengguna dapat menarik tunai saldo Dana pada Minimarket yang tersedia oleh Dana.

e. Bayar

Untuk beberapa keperluan pengguna, Dana dapat melakukan beberapa pembayaran di dalamnya.

2. Fitur Bayar Dengan Scan QR Code

Pada fitur scan QR code yang ada pada aplikasi Dana, pengguna tidak diperlukan melakukan pembayaran secara fisik seperti meminta nomor rekening Bank pada saat transaksi pembayaran, pengguna langsung bisa melakukan transaksi dengan cara mengscan QR Code yang telah tersedia pada suatu merchant.

a. Fitur Dana Emas

Bagi para pengguna yang memiliki hobi berinvestasi, Dana emas dapat menjadi satu solusi bagi para pengguna yang ingin berinvestasi emas secara digital. Dana dapat membantu berinvestasi emas secara digital hanya dengan modal yang sangat minim sekitar Rp.10.000, pengguna sudah dapat melakukan investasi dengan 0,01 gram emas digital.

3. Kirim dan Minta Dana

Pada fitur kirim dan minta dana, pengguna dapat mengirim dan menerima uang dengan beberapa menu pada fitur kirim dan minta dana di dalamnya, antara lain:

a. Menu ke Dana

Pada menu ini digunakan untuk mengirim uang oleh sesama pengguna dana secara gratis.

b. Menu ke Bank

Untuk menu Bank pengguna Dana dapat ber kirim uang antar Bank secara gratis.

c. Menu ke Link

Pengguna Dana dapat ber kirim uang melalui chat secara gratis.

d. Minta Dana

Dalam menu minta dana pengguna dapat menerima saldo transfer oleh pengirim secara langsung.

4. Fitur Dana Bisnis

Pada aplikasi Dana terdapat fitur Dana Bisnis yang berfungsi sebagai wadah untuk para pemilik usaha kecil dan mikro untuk bisa mendapatkan pelanggan melalui transaksi secara digital.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Ketentuan Umum dan Proses Berinvestasi Emas Digital di aplikasi Dana

1. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Dana¹³

- a. Pengguna dapat melakukan aktivasi Dana apabila telah melakukan pendaftaran dengan nomor ponsel melalui handphone dan telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh aplikasi Dana.
- b. Nomor ponsel yang telah didaftarkan hanya dapat digunakan satu kali pada pendaftaran Dana.
- c. Transaksi pada aplikasi Dana dapat dilakukan apabila saldo pada pengguna mencukupi dan dalam saldo Dana telah dibatasi sebagai berikut:
 - 1) Pengguna akun dana yang tidak terverifikasi sebesar Rp2.000.000 Rupiah.
 - 2) Untuk akun premium Dana sebesar Rp20.000.000 Rupiah.
 - 3) Jumlah lainnya sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu sesuai pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
- d. Transaksi yang bersifat *incoming* (masuk) memiliki batas maksimum yakni 1 kali akun Dana pada 1 bulan adalah;
- e. Untuk Pengguna akun Dana yang tidak terverifikasi sebesar Rp20.000.000 Rupiah.
- f. Untuk pengguna akun Dana Premium sebesar Rp40.000.000 Rupiah. Transaksi yang bersifat *incoming* yang dimaksud di atas adalah setoran awal, transfer dana masuk ataupun pengisian ulang.
- g. PT. Espay Debit Indonesia Koe dapat melakukan penundaan penolakan transaksi apabila dalam keamanan sistem Dana mengetahui terdapat suatu transaksi yang dilakukan tidak wajar.

¹³“DANA - Pilih Dana Emas Untuk Investasi Awal Tahun Kamu!”


2. Persyaratan Transaksi Investasi Emas:

- a. Sudah berusia minimal 17 tahun dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Mendaftarkan nomor telpon dan email yang aktif.
- c. Menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diberikan bagi pengguna aplikasi.
- d. Memiliki aplikasi Dana yang telah terverifikasi ke Dana Premium.

G. Pendaftaran Untuk Pengguna Aplikasi Dana Premium


1. Calon pengguna Dana Premium harus memiliki KTP, nomor handphone serta alamat email yang aktif.
2. Calon Pengguna aplikasi Dana Premium harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Dana di playstore ataupun appstore.
3. Setelah mendownload aplikasi Dana klik menu profil saya untuk melengkapi data – data yang akan diverifikasi. Data data tersebut berupa nomor telpon, membuat pin akun Dana, dan mengisi alamat email yang aktif.

Gambar 3. 1 sumber: *download* aplikasi Dana di *play store*



4. Apabila verifikasi akun sudah selesai maka *upgrade* akun Dana ke Dana Premium.
5. Setelah itu pengguna Dana diminta untuk foto ktp asli dengan foto selfie untuk dokumen pada akun Dana Premium.
6. Setelah selesai mengisi syarat dan ketentuan akun Dana Premium, pengguna diminta untuk menunggu selama kurang lebih 2 hari untuk diproses apakah data yang dicantumkan pengguna sudah valid.

Gambar 3. 2sumber: *download* aplikasi Dana di *play store*




H. Proses Investasi Emas di Aplikasi Dana


Berikut tata cara bertransaksi Investasi Emas di aplikasi Dana:

1. Buka aplikasi Dana, lalu pilih fitur Emas. Kemudian pastikan saldo pada Dana mencukupi untuk membeli Emas yang akan digunakan untuk investasi.

Gambar 3. 3sumber: *Screenshoot* fitur Dana Emas pada Aplikasi Dana



2. Pastikan nomor telpon sudah terdaftar pada Dana Premium.
 3. Pilih menu Beli Emas pada fitur Dana Emas. Gambar
3. 4sumber: *Screenshot* fitur Dana Emas pada Aplikasi Dana.



4. Masukkan nominal yang diinginkan, minimal pembelian emas sebesar Rp.1000. Rupiah kurang dari Rp.10.000 Rupiah.

Gambar 3. 5sumber: *Screenshot* fitur Dana Emas pada Aplikasi Dana



5. Apabila sudah memasukkan nominal yang diinginkan, selanjutnya klik menu Bayar dan konfirmasi.
6. Tunggu sampai mendapatkan notifikasi pesanan transaksi berhasil.

I. Pelaksanaann Investasi Emas di Aplikasi Dana

1. Riil Transaksi Investasi Emas di Aplikasi Dana

Pada tahun 2020 PT. Espay Debit Indonesia Koe atau biasa disebut DANA meluncurkan sebuah fitur yang memiliki tujuan mulia bagi penggunanya. Fitur yang diluncurkan tersebut adalah Dana Emas yang berguna untuk membantu pengguna dalam berinvestasi emas. Pada pelaksanaan transaksi investasi emas di aplikasi Dana melibatkan tiga pihak, diantaranya pihak Penjual (Aplikasi Dana), Pembeli (nasabah), *Supplier* (PT.PG Berjangka atau Pluang). Transaksi yang melibatkan ketiga pihak tersebut pada Dana Emas sesuai pada akad Wadiah Yad Amanah dan akad Salam.

Transaksi investasi emas di aplikasi Dana secara garis besar sesuai dengan akad wadiah yad amanah dikarenakan pada praktiknya nasabah menabung atau menitipkan emas miliknya kepada PT.PG Berjangka yang dibeli melalui aplikasi Dana. Pihak PT.PG Berjangka sebagai penyedia emas tidak menggunakan atau memanfaatkan barang titipan nasabah untuk keperluan apapun melainkan menjaganya hingga titipan nasabah diambil pada saat tertentu dengan keadaan utuh nilai maupun barangnya.

Transaksi Investasi emas di aplikasi Dana secara garis besar sesuai dengan akad salam. Pada praktiknya ketika tabungan emas milik nasabah mencapai minimal 1 gram, emas tersebut dapat dicetak dan difisikkan oleh nasabah. Emas yang ingin dicetak akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal nasabah melalui jasa pengiriman ekspedisi yang telah ditentukan. Nasabah yang menarik fisik emas harus melakukan transaksi cetak fisik emas, setelah nasabah melakukan pesanan fisik emas tersebut, emas akan diserahkan dan dikirimkan dengan sistem penyerahan sesuai kesepakatan.

2. Pelaksanaan Realisasi Dalam Transaksi Investasi Emas di Aplikasi Dana

Transaksi investasi emas di aplikasi Dana secara garis besar menggunakan akad wadiah yad amanah dan akad salam. Pada akad wadiah yad amanah pihak yang menerima titipan (PT. PG Berjangka) tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan nasabah untuk keperluan apapun. Penerima titipan diwajibkan untuk menjaga barang titipan sesuai kewajiban. Penerima titipan (PT.PG Berjangka) hanya sebagai penerima amanah untuk menjaga titipan tanpa boleh menggunakannya. Terdapat beberapa pihak yang terakut dengan akad wadiah yad amanah yang ada pada Dana Emas, yaitu :

a. Penitip (muwaddi)¹⁴

¹⁴Nikmah, Khoir, and Noviandani, "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES," Jurnal Al-Tsaman:5.

Nasabah atau member dari Dana Emas sebagai penitip yang menyimpan saldo emas pada Dana Emas adalah pengguna yang telah bersedia mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota Dana Emas secara online yang telah terverifikasi untuk dapat bertransaksi di aplikasi Dana. Aplikasi Dana sebagai pihak penjual secara virtual yang menyediakan fitur emas pada Dana Emas memiliki tujuan untuk melayani setiap transaksi pembayaran secara online kepada penggunanya terutama pada nasabah Dana Emas. Nasabah dapat membeli dan menjual emas digital melalui aplikasi Dana. Emas yang disediakan secara fisik tidak disediakan oleh aplikasi Dana melainkan disimpan pada save box milik PT.PG Berjangka.

b. Yang menerima titipan (wadi')¹⁵

Barang yang dititipkan nasabah akan dititipkan dan disimpan pada Save Box milik PT.PG Berjangka atau biasa disebut aplikasi Pluang. PT. PG Berjangka sebagai penyedia emas fisik nasabah Dana Emas yang bertujuan untuk menyimpan dan menjaga barang titipan nasabah Dana Emas.

c. Objek yang dititipkan¹⁶

Barang yang dititipkan oleh nasabah adalah emas fisik milik nasabah.

d. Sighat Akad¹⁷

¹⁵*Ibid*, 5.

¹⁶*Ibid*, 5.

Sighat akad dilakukan secara tersirat ketika nasabah membeli emas pada aplikasi Dana, nasabah telah menyetujui syarat dan ketentuannya yang telah ditetapkan pada aplikasi Dana.

Dalam transaksi pada Dana Emas menggunakan akad salam sebagai transaksi pesanan oleh nasabah Dana Emas, untuk dapat menarik tabungan emasnya berupa emas fisik. Penarikan emas fisik akan diverifikasi oleh pihak PT.PG Berjangka. Emas fisik yang akan dicetak harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar minimal 1 gram. Terdapat beberapa ketentuan terkait akad salam pada transaksi Dana Emas, antara lain:

- 1) Terkait Pembayaran¹⁸
 - a) Dalam transaksi pembayaran digital alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Pada aplikasi Dana alat pembayaran yang digunakan adalah rupiah (Rp) sebagai mata uang Indonesia.
 - b) Pembayaran harus dilakukam pada saat kontrak disepakati. Pada aplikasi Dana pembayaran akan diproses oleh Dana apabila nasabah telah menyepakati ketentuan yang telah dibuat oleh aplikasi Dana.
- 2) Terkait barang¹⁹
 - a) Ciri Ciri barang jelas, artinya barang yang dijual dan difisikkan memiliki cirri- cirri yang jelas yaitu emas

¹⁷*Ibid*, 5.

¹⁸Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.", Jurnal Ilmu Syariah 4 no.1 (Juni, 2016): 126.

¹⁹*Ibid*.

b) Spesifikasi barang jelas, artinya emas yang disediakan oleh PT. PG Berjangka memiliki spesifikasi yang jelas yaitu Logam mulia Emas dengan kadar 99,9% (emas murni) dengan bentuk kepingan emas design retro dengan bersertifikasi Antam.

c) Penyerahan dilakukan kemudian, artinya penyerahan dapat dilakukan jika pembeli ingin mencetakkan emas fisiknya dengan ketentuan minimal 1 gram dan akan diserahkan oleh pihak PT.PG Berjangka dengan mengirim secara langsung melalui jasa ekspedisi SAP dan JNE.

d) Penyerahan barang dilakukan pada waktu dan tempat sesuai kesepakatan, artinya penyerahan fisik emas kepada pembeli dapat dilakukan dengan cara mengirim ke tempat tinggal pembeli dengan dibebankan biaya pengiriman sesuai jarak lokasi pengiriman. Dalam penarikan fisik emas membutuhkan lima hari kerja untuk dapat diproses oleh pihak PT.PG Berjangka.

Berikut data wawancara dengan beberapa nasabah pada Dana Emas :Wawancara dengan NasabahDaftar Wawancara dengan Nasabah Beli Emas di Aplikasi Dana.

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Rizky	Berapa umur anda?	22 tahun

Sudah berapa lama anda berinvestasi emas di aplikasi Dana?	Sejak 2 November 2022
Berapa nominal tabungan emas anda?	Rp.1.913.926 Rupiah dengan 2 gram emas
Dalam berinvestasi apakah anda mengalami keuntungan atau kerugian?	Mengalami keuntungan, karena pada saat membeli 1 gram emas harga emas masih sekitar Rp.889.000 Rupiah dan sekarang dijual mencapai Rp.956.000 Rupiah jadi keuntungan yang saya peroleh sekitar Rp.66.000 Rupiah
Apakah saat menjual emas, ada biaya adminnya?	Tidak ada
Apakah anda sudah pernah menarik emas fisik dari tabungan anda?	Belum pernah, sengaja tidak difisikkan karena gampang dicairkan secara langsung dan saldo yang diperoleh langsung masuk pada dompet digital Dana.
Apakah investasi emas di Dana menguntungkan atau merugikan?	Menurut saya menguntungkan. Kuncinya sabar , sama pintar-pintarnya melihat grafik harga emas

	Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan dari fitur dana emas ?	Mudah dipahami, buat pemula yang ingin berinvestasi bisa dari Dana emas karena rendah resiko.
--	--	---

Tabel 3. 1 wawancara dengan nasabah dana emas

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Ali	Berapa umur anda?	24 tahun
	Sudah berapa lama anda berinvestasi emas di aplikasi Dana?	Sejak 2021
	Berapa nominal tabungan emas anda?	Sekitar Rp.1.000.000- Rp. 2000.000 ,00
	Dalam berinvestasi apakah anda mengalami keuntungan atau kerugian?	Mengalami keuntungan, jika mengikuti program cashback Dana Emas.
	Apakah saat menjual emas, ada biaya adminnya?	Tidak ada
	Apakah anda sudah pernah menarik emas fisik dari tabungan anda?	Belum pernah
	Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan dari fitur dana emas ?	Kelebihannya fitur simple buat pemula yang ingin berinvestasi, untuk kurangnya terkadang server Dana lamban.

Tabel 3. 2wawancara dengan nasabah dana emas

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Danu	Berapa umur anda?	23 tahun
	Sudah berapa lama anda berinvestasi emas di aplikasi Dana?	Sejak Februari 2021
	Berapa nominal tabungan emas anda?	Tahun 2021 sekitar 173.579
	Dalam berinvestasi apakah anda mengalami keuntungan atau kerugian?	Mengalami kerugian, karena salah membaca grafik.
	Apakah saat menjual emas, ada biaya adminnya?	Tidak ada
	Apakah anda sudah pernah menarik emas fisik dari tabungan anda?	Belum pernah
	Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan dari fitur dana emas ?	Kelebihannya fitur fleksibel waktu pembelian dikarenakan tidak ada pihak perantara. Untung kekurangannya tidak bisa jual atau beli secara otomatis.

Tabel 3.3wawancara dengan nasabah dana emas

Nama	Pertanyaan	Jawaban
------	------------	---------

Sopia	Berapa umur anda?	22 tahun
	Sudah berapa lama anda berinvestasi emas di aplikasi Dana?	Sejak 2022
	Berapa nominal tabungan emas anda?	Tahun 2023 Januari sekitar 50.000
	Dalam berinvestasi apakah anda mengalami keuntungan atau kerugian?	Mengalami kerugian, karena tabungan emas yang ada saya jual dikarenakan sangat butuh untuk keperluan lain.
	Apakah saat menjual emas, ada biaya adminnya?	Tidak ada
	Apakah anda sudah pernah menarik emas fisik dari tabungan anda?	Belum pernah
	Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan dari fitur dana emas ?	Kelebihannya fitur dana emas tidak membingungkan bagi pemula yang ingin berinvestasi kekurangannya aplikasinya terkadang error.

Tabel 3. 4 wawancara dengan nasabah dana emas

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Tina	Berapa umur anda?	30 tahun
	Sudah berapa lama anda berinvestasi emas di aplikasi	Sejak 2023

Dana?	
Berapa nominal tabungan emas anda?	Tahun 2023 Januari sekitar 30.000
Dalam berinvestasi apakah anda mengalami keuntungan atau kerugian?	Mengalami kerugian, karena membeli emas pada waktu harga emas lagi naik dan menjualnya saat harta emas mengalami penurunan.
Apakah saat menjual emas, ada biaya adminnya?	Tidak ada
Apakah anda sudah pernah menarik emas fisik dari tabungan anda?	Belum pernah
Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan dari fitur dana emas ?	Kelebihannya berbeda dengan aplikasi lain yang sangat sulit dipahami namun fitur dana emas ini mudah dipahami kekurangannya aplikasinya terkadang lamban.

Tabel 3. 5 wawancara dengan nasabah dana emas

Dari tabel data wawancara di atas secara garis besar keuntungan maupun kerugian dalam investasi emas digital di aplikasi Dana tergantung kepada nasabah yang ingin berinvestasi itu sendiri. Keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah jika nasabah berhasil membeli emas pada waktu harga emas turun dan menjualnya apabila harga emas lagi mengalami

kenaikan. Keuntungan akan didapatkan apabila nasabah menabung emas dalam jangka waktu yang lama. Dari data wawancara dengan kelima nasabah di atas nasabah yang mengalami kerugian saat berinvestasi emas pada aplikasi Dana sekitar 60%, dan 40% lainnya mengalami keuntungan.

J. Identifikasi Pelaksanaan Investasi Emas di Aplikasi Dana

Dalam berinvestasi emas secara digital tentunya tidak hanya keuntungan yang akan didapatkan oleh investor ataupun penyedia jasa investasi secara digital, namun dalam berinvestasi emas secara digital tentunya terdapat resiko berupa kerugian jika dalam berinvestasi emas secara digital kurang memiliki pengetahuan dalam menganalisis keadaan yang terjadi pada saat berinvestasi emas. Keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan pada saat berinvestasi emas sebagai berikut.

1. Keuntungan Investasi Emas Digital Bagi Nasabah

Keuntungan yang terjadi apabila nasabah berinvestasi emas digital pada aplikasi Dana pada fitur Dana Emas di antaranya :

- a. Nasabah dapat dengan mudah membeli dan menjual emas digital secara online di manapun dan kapanpun.
- b. Dalam pembelian emas transaksi dilakukan secara non tunai dengan modal investasi yang sangat kecil.
- c. Kepemilikan emas yang ada pada nasabah dijamin kepemilikannya yang dapat dicetan menjadi emas batangan.
- d. Pembelian emas oleh nasabah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi) karena aplikasi Dana bekerja sama oleh Pluang yang terafiliasi oleh PT.PG Berjangka.

e. Emas milik nasabah yang dibeli tersimpan aman di Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

2. Kerugian Investasi Emas Digital Bagi Nasabah

Dalam berinvestasi tentunya tidak terusan akan mendapatkan profit yang diinginkan namun Kerugian bisa terjadi sewaktu-waktu kepada nasabah apabila nasabah dalam berinvestasi emas secara digital melakukan proses transaksi penjualan saat harga emas lebih rendah daripada saat harga pembelian emas. Selain itu kerugian dapat terjadi dikarenakan kenaikan harga emas yang cenderung melambat sehingga nasabah tidak dapat berinvestasi dalam kurun waktu yang singkat.

Keuntungan dan kerugian tidak hanya didapatkan oleh nasabah yang berinvestasi, namun keuntungan maupun kerugian dapat terjadi pada platform penyedia investasi emas secara digital itu sendiri yaitu Aplikasi Dana by PT.Debit Indonesia Koe. Berikut keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi pada Aplikasi Dana by PT.Debit Indonesia Koe.

3. Keuntungan Investasi Emas Digital Bagi Aplikasi Dana by PT.Debit Indonesia Koe.

Keuntungan yang didapatkan tidak hanya bagi nasabah investasi emas digital, namun keuntungan saat berinvestasi emas digital

dapat terjadi pada pihak Dana itu sendiri. Keuntungan tersebut adalah dalam setiap transaksi pembelian ataupun penjualan emas menggunakan *spread*. *Spread* merupakan selisih antara harga jual dan harga beli emas yang dimana tidak adanya peningkatan ataupun perubahan secara *signifikan* namun disesuaikan sesuai dengan volatilitas pasar. *Spread* merupakan metode yang *relative* lebih jelas dan transparan karena menggunakan harga saat membeli dan harga saat menjual.

4. Kerugian Investasi Emas Digital Bagi Aplikasi Dana by PT. Debit Indonesia Koe

Kerugian yang memungkinkan terjadi bagi pihak dana adalah ketika sebagian masyarakat lebih tertarik berinvestasi emas secara digital lewat perantara aplikasi lain dibandingkan lewat aplikasi Dana.

K. Wawancara dengan *Customer Service*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak *customer service* Pluang memberikanketerangan bahwa dalam fitur Dana Emas melakukan kerja sama dengan pihak PT.PG Berjangka dalam penyediaan aset emas yang ada. Aset emas yang ada pada aplikasi Dana disediakan oleh aplikasi Pluang. Pluang memberikan pengklaiman terkait fitur Dana Emas di aplikasi Dana sudah mengacu dan sesuai dengan Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Namun dalam hal ini aplikasi Pluang dengan aplikasi Dana dalam transaksinya diatur secara terpisah.

Dalam proses penarikan fisik emas di aplikasi Dana yang melakukannya adalah aplikasi Pluang. Aplikasi Pluang yang melakukan proses cetak fisik emas milik nasabah dan aplikasi Dana hanya sebagai tempat verifikasi proses. Penarikan fisik emas membutuhkan biaya ongkir yang akan dibebankan kepada nasabah dengan pengiriman sesuai jarak tempat nasabah. Pengiriman emas dilakukan oleh ekspedisi yang telah disediakan oleh Pluang yaitu SAP dan JNE. Emas yang ingin dicetak berupa kepingan emas antam.

Penulis melakukan wawancara terhadap pihak customer service dari aplikasi Dana. Pihak aplikasi Dana memberikan keterangan bahwa memang benar aplikasi Dana melakukan kerja sama dengan aplikasi Pluang pada fitur Dana Emas. Kerja sama tersebut dilakukan terkait penyediaan aset emas digital yang ada pada aplikasi Dana disediakan oleh aplikasi Pluang. Untuk dapat berinvestasi emas digital pada aplikasi Dana pihak *customer service* memberikan pernyataan bahwa nasabah harus melakukan update akun ke dalam akun premium guna dapat melakukan investasi pada fitur Dana Emas. Jika pengguna belum melakukan update akun premium maka pengguna tidak bisa melakukan investasi emas di fitur Dana Emas.

Selanjutnya untuk proses penarikan fisik emas di aplikasi Dana. Dalam proses penyediaan tarik fisik emas dilakukan oleh PT.PG Berjangka atau aplikasi Pluang. Pluang bertanggung jawab untuk proses penyediaan kurir untuk pengantaran emas yang telah dicetak fisik kepada pengguna.

Dalam proses tarik disik emas, Dana berperan untuk memberikan data permintaan cetak fisik yang telah diisi oleh pengguna kepada pihak Pluang. Selanjutnya untuk proses verifikasi telepon adalah pihak Pluang dengan melalui panggilan telepon dalam waktu satu hari setelah permintaan pengguna dibuat. Apabila pengguna dalam kurun waktu tiga hari tidak melakukan konfirmasi maka penarikan fisik emas akan dibatalkan dan saldo akan dikembalikan ke saldo Dana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana

A. Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana

Berkembangnya digitalisasi yang sangat modern pada saat ini banyak mempermudah berbagai macam kegiatan manusia. Salah satu perkembangan digitalisasi yang tengah populer dikalangan masyarakat saat ini adalah dompet digital. Sekitar 51,80 % dompet digital di dominasi oleh remaja usia sekitar 19-20 tahun, diikuti dengan usia 21-22 tahun sebesar 26,50%, dibawah 18 tahun sebesar 15,66% dan usia 23-24 sebesar 6,02%.¹

Bermunculnya berbagai macam dompet digital saat ini seperti Ovo, LinkAja, Gopay, Dana dan yang lainnya banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satu dompet digital yang banyak diminati masyarakat adalah dompet digital Dana. Aplikasi Dana memberikan banyak berbagai macam fitur di dalamnya salah satunya Dana Emas.

Aplikasi Dana sebagai platform Dana Emas bekerja sama dengan Aplikasi Pluang untuk produk emas. Emas yang tersedia di aplikasi Dana disediakan oleh Pluang. Emas yang tersedia di Aplikasi Dana berupa Emas Dana yang sering disebut dengan emas digital, namun apabila melakukan penarikan Emas fisik maka Emas yang tersedia bukanlah berbentuk perhiasan emas melainkan Logam mulia Emas yang memiliki

¹Rafi Indra Permana, "Analisis Faktor Penggunaan Dompet Digital di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Surabaya," JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) 8, no. 1 (March 19, 2021): 312–322.

kadar 99,9% (emas murni) dengan bentuk kepingan emas *design* retro dengan bersertifikasi Antam. Proses penarikan emas yang ingin dilakukan dapat melakukan permintaan pada Aplikasi Dana, namun yang melakukan proses verifikasi adalah pihak Pluang. Untuk penarikan emas fisik akan dikenakan biaya cetak sebesar nominal gram emas yang akan dicetak dengan biaya pengiriman tergantung pada jarak lokasi pengiriman. Berikut gambar contoh emas fisik Dana Emas.

Gambar 4.1 Kepingan Emas Fisik



Sebelum melakukan transaksi investasi emas digital di aplikasi Dana tentunya diperlukan pertimbangan terkait hasil yang nantinya akan didapatkan saat bertransaksi. Dalam proses penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis memberikan analisis bahwa beberapa pembeli mengalami kerugian walaupun kerugian yang ditimbulkan tidak cukup besar, sebagian lainnya mengalami keuntungan. Kerugian yang diakibatkan pembeli tersebut disebabkan karena adanya persoalan tertentu antar lain seperti investasi yang dilakukan pembeli Dana hanya dalam


kurun waktu yang sangat singkat, sehingga pembeli tidak dapat mengalami keuntungan dikarenakan harga jual emas tidak jauh berbeda pada saat melakukan pembelian emas tersebut sehingga emas belum bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Untuk dapat bertransaksi beli emas di Aplikasi Dana, pengguna terlebih dahulu harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Dana. Syarat dan ketentuan dalam berinvestasi emas yang terutama adalah pengguna harus mendaftarkan Akunnya ke dalam akun Premium. Untuk dapat mendaftar ke akun Premium, pengguna diwajibkan telah memiliki identitas diri (KTP) dan nomer handphone yang masih dapat digunakan saat pendaftaran.

Pengguna yang bertransaksi investasi emas di Dana Emas harus melakukan pengisian saldo pada Dana yang biasa disebut *Top Up*. *Top Up* Saldo Dana sangatlah mudah dilakukan, *Top Up* dapat dilakukan pada gerai-gerai yang sudah bekerja sama dengan Dana, misalnya Pegadaian, Kantor Pos, Mini Market, ataupun dapat dilakukan melalui Transfer Antar Bank.

Cara melakukan Top Up saldo Dana


Gambar 4.2 sumber: Screenshot aplikasi Dana



Selanjutnya jika ingin bertransaksi pada fitur Dana Emas, pengguna harus login terlebih dahulu pada Aplikasi Dana seperti transaksi beli Emas di bawah ini:


1. Jika pengguna telah mendaftarkan nomer handphone pada aplikasi Dana, selanjutnya pengguna tinggal log in dan masuk pada Aplikasi Dana.
2. Jika pengguna telah masuk Aplikasi, pada beranda awal Dana terdapat berbagai macam fitur yang ditampilkan, fitur- fitur pada Dana tersebut sudah tersambung pada saldo Dana yang berguna untuk transaksi pembayaran. Pada beranda tersebut pilih fitur Emas untuk dapat bertransaksi.

Gambar 4. 2 sumber: Screenshot aplikasi Dana



3. Pada fitur Dana Emas tertera berbagai nominal harga untuk tiap gramnya, selain itu pada fitur tersebut tertera grafik harga emas tiap gram dari 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, dan 7 hari terakhir. Adanya grafik harga emas tersebut bertujuan agar pembeli atau investor dapat mengetahui apakah emas yang akan dibeli ataupun dijual mengalami kenaikan atau penurunan. Harga emas tersebut dapat berubah-ubah tiap harinya, sehingga pengguna harus pintar membaca grafik pada saat membeli ataupun menjual emas.

Gambar 4. 3 sumber: Screenshot aplikasi Dana



4. Setelah masuk pada pembelian emas, pengguna yang ingin berinvestasi dapat memilih menu pembelian harga emas dengan nominal paling rendah Rp.1000 Rupiah.


Gambar 4. 4sumber: Screenshot aplikasi Dana



5. Langkah selanjutnya, Jika pengguna ingin berinvestasi dengan modal yang sangat rendah, pengguna bisa memilih nominal harga dibawah Rp.10.000 Rupiah. Minimal pembelian emas di Aplikasi Dana sebesar Rp.1000 Rupiah dengan berat emas 0,001 gram.Pada tanggal 3


Februari 2023 pada pukul 17.00 untuk harga emas satu gramnya sebesar Rp. 976.471 Rupiah (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Untuk pembelian emas Rp.1000 Rupiah akan mendapatkan berat emas sekitar 0,001 gram emas. Setelah menentukan nominal pembelian emas langkah selanjutnya pengguna harus Klik “Beli” untuk dapat diproses oleh Dana.

Gambar 4. 5 sumber: Screenshot aplikasi Dana



6. Setelah pengguna berhasil melakukan pembelian Emas maka Dana akan mengirimkan Detail Pemesanan yang sesuai dengan pesanan pengguna dengan detail pemesanan meliputi nominal pembelian emas, pembulatan harga, harga beli baru dan total pembelian. Selanjutnya jika pengguna sudah mendapatkan detail pemesanan tersebut dapat Klik “Konfirmasi” dan saldo dana akan otomatis terpotong untuk pembelian emas dan masuk pada saldo Dana Emas, berat emas yang sudah dibeli akan langsung masuk pada saldo Dana Emas.

Gambar 4.6 sumber: Screenshot aplikasi Dana



Cara Menjual Emas


1. Pengguna yang ingin menjual emas digitalnya di Aplikasi Dana dapat melakukannya dengan mudah dan sangat cepat. Pengguna dapat login pada Aplikasi dengan cara pergi pada fitur Dana Emas.
2. Pada fitur emas di Aplikasi Dana terdapat dua pilihan, dua pilihan tersebut yaitu Jual Emas dan Beli Emas. Pengguna yang ingin menjual tabungan emasnya dapat memilih jual emas pada fitur tersebut.
3. Pada tampilan fitur tersebut, pengguna yang ingin menjual tabungan emas digitalnya dapat menjual tabungan emas sesuai tabungan emas yang ada pada milik pengguna. Batas maximal penjualan sesuai dengan tabungan emas pengguna.

Gambar 4. 7 sumber: Screenshot aplikasi Dana



4. Setelah itu pengguna dapat menjual emas sesuai yang diinginkan. Harga jual emas pada tanggal 8 Februari 2023 sekitar Rp. 936.451 rupiah/gram emas pada pukul 12.15. Pada gambar di bawah ini tabungan emas milik pengguna sebesar Rp. 20.132 rupiah yang akan dijual dengan berat emas yang didapat 0,0215 gram emas.

Gambar 4. 8 sumber: Screenshot aplikasi Dana




5. Setelah pengguna menetapkan penjualan emas yang akan dijual, Aplikasi Dana akan memberikan pilihan untuk saldo penarikan emas yang akan dijual akan ditujukan pada Saldo Dana atau pada Rekening Bank. Jika ingin ditujukan Saldo Dana maka pengguna dapat memilih Saldo Dana, jika ingin ditujukan pada Rekening Bank, maka pengguna dapat memilih Rekening Bank.

Gambar 4.9 sumber: Screenshot aplikasi Dana




6. Selanjutnya Aplikasi Dana akan mengirimkan detail penjualan kepada penjual. Detail penjualan tersebut berisikan nominal penjualan emas, pembulatan harga, dan harga jual terbaru. Penjual harus Klik “Konfirmasi” pada detail penjualan tersebut.

Gambar 4. 10 sumber: Screenshot aplikasi Dana



7. Setelah melakukan konfirmasi paada detail penjualan emas, pengguna diminta untuk mencairkan saldo penjualan tersebut.

Gambar 4. 11 sumber: Screenshot aplikasi Dana



8. Selanjutnya Dana akan mengirimkan detail penjualan apabila transaksi yang dilakukan pembeli sudah berhasil. Rincian transaksi penjualan pembeli tersebut pada gambar berikut ini.

Gambar 4. 12sumber: Screenshot aplikasi Dana



B. Kepastian Objek Pada Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana

Kepastian objek dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan atau kepastian terkait suatu barang, apakah barang tersebut ada dan dapat terlihat atau tidak, seperti halnya dengan investasi emas digital pada aplikasi Dana. Investasi emas digital di aplikasi Dana dalam kepastian objeknya yaitu emas hanya berupa tabungan saldo dalam bentuk rupiah dan berat emas secara digital.

Investasi emas secara digital pada aplikasi Dana cukup mudah dilakukan dengan tidak diperlukan sejumlah dana yang cukup besar untuk dapat berinvestasi emas di aplikasi Dana. Pada fitur Dana Emas ini di bawah pengawasan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi) dan dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia. Emas yang dibeli oleh pembeli hanya bersifat tabungan saldo tidak adanya kepemilikan fisik secara batangan emas.

Dalam investasi emas digital di aplikasi Dana pengguna sudah dapat berinvestasi emas atau menabung emas mulai dengan harga kurang dari Rp.10.000 Rupiah dengan mendapatkan 0,0102 gram emas. Pembelian emas yang dilakukan hanya dengan bermodalkan *Smartphone* dan jaringan internet yang dapat diakses oleh pengguna Dana. Pada fitur Dana Emas tiap harinya diperbaharui sesuai dengan harga pasar. Harga beli dan harga jual emas akan tercantum pada grafik fitur Dana Emas. Apabila emas yang dibeli ingin dijual kembali maka penjualan emas tersebut nantinya akan masuk pada saldo Dana.

Berikut terdapat ketentuan dan perhitungan harga emas dan berat emas yang ada pada aplikasi Dana pada 2 Mei 2023 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Berat Emas	Harga Emas	Perhitungan
0,001 gram	Rp. 1000	0,001 gram x Rp.1000 = Rp. 1
0,098 gram	Rp. 100.000	0,098 gram x (0,001 xRp. 100.000= Rp. 98,8
0,5 gram	Rp. 504.716	0,05 gram x (0,001x Rp. 504.716) = Rp. 25, 2358

1 gram	Rp. 1.009.437	1 gram x(0,001 x Rp. 1.009.437)= Rp. 1.009, 437
2 gram	Rp. 2.018.874	2 gram x (0,001 x Rp. 2.018.874)= Rp. 4.037,748

Tabel 4.1 tabel berat dan harga emas Dana Emas

Dari tabel 4.1 di atas apabila (1) berat emas 0,001 gram dengan harga Rp. 1000 dengan akumulasi perhitungan Rp. 1, kedua (2) berat emas 0,098 gram dengan harga Rp. 100.000 dengan akumulasi perhitungan Rp. 98,8, ketiga (3) berat emas 0,5 gram dengan harga Rp. 504.716 dengan akumulasi perhitungan Rp. 25,2358, keempat (4) berat emas 1 gram dengan harga Rp. 1.009.437 dengan akumulasi perhitungan Rp.1.009,437, kelima (5) berat emas 2 gram dengan harga Rp. 2.018.874 dengan akumulasi perhitungan Rp.4.037,748.

Dari tabel 4.1 di atas harga dan berat emas yang tercantumkan, aset emas digital yang ada pada aplikasi Dana terlihat bahwa pembeli sudah dapat berinvestasi dengan berat emas mulai dari 0,001 gram dengan harga Rp. 1000 rupiah. Pembeli dapat berinvestasi emas dengan modal yang sangat kecil. Berat emas 0,001 gram tersebut kurang sesuai dengan kelaziman berat emas yang masyarakat ketahui yaitu sekitar 0,5 gram dengan harga sekitar Rp. 500.000 rupiah. Dari berat emas yang sangat kecil tersebut maka objek emas tidak diketahui secara bentuknya dengan jelas, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa ketidakjelasan atau gharar dikarenakan objek dan sifat emas tidak jelas.

Dalam berinvestasi emas digital seringkali dijumpai aplikasi yang memungkinkan error pada saat melakukan transaksi. Error pada saat transaksi dapat dilihat ketika pada saat melakukan pembelian. Pada saat pembelian emas digital memungkinkan terjadinya kelebihan angka yang terjadi pada gram emasnya yang tidak sesuai dengan apa yang dibeli pembeli. Namun, pada Dana memiliki tingkat keamanan atau security yang dijamin, sehingga tidak akan memungkinkan terjadinya error penambahan berat emas saat melakukan pembelian.

Penyediaan aset emas digital di fitur Dana Emas yang menyediakan aset emas adalah aplikasi Pluang. Artinya apabila pembeli melakukan pembelian emas pada Dana maka emas digital yang dibeli tersebut tersimpan pada *virtualbox* milik aplikasi Pluang. Namun apabila pembeli ingin mencetak emas secara fisik maka tabungan emas milik pembeli harus minimal 1 gram untuk dapat diproses oleh aplikasi Dana.

Aplikasi Dana memberikan beberapa syarat terkait pencairan emas secara fisik. Persyaratan tersebut antara lain berat emas untuk dapat dicairkan harus minimal 1 gram dikarenakan kepingan emas antam terkecil saat ini adalah 1 gram. Dalam proses penarikan fisik emas tidak dikenai biaya tambahan namun akan dikenakan ongkos kirim kepada pembeli sesuai dengan jarak rumah pembeli. Selanjutnya pembeli yang ingin mencairkan emanya dan sudah memprosesnya di aplikasi Dana maka akan mendapat panggilan via telepon oleh pihak Pluang dalam

waktu satu hari, apabila pembeli tidak dapat dihubungi maka penarikan emas tidak dapat terproses.

Dalam proses penarikan fisik emas aplikasi Dana tidak bertanggung jawab dalam proses hasil cetak fisik milik pembeli dari Pluang. Serta aplikasi Dana tidak bertanggung jawab terkait kesalahan maupun keterlambatan cetak fisik emas oleh pembeli. Maka dalam proses penarikan emas fisik tersebut aplikasi Dana tidak berperan melakukan pertanggungjawaban kepada pembeli.

Kerusakan kehilangan emas fisik pada saat proses transaksi pengguna dapat meminta pergantian atas kerugian yang ditimbulkan tersebut melalui asuransi yang disediakan oleh kurir SAP Express. SAP Express adalah ekspedisi yang disediakan Pluang untuk melakukan pengiriman emas fisik milik nasabah. Pengajuan klaim atas kerugian pembeli emas Dana dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah pemesanan dan akan diproses berdasarkan pertimbangan asuransi. Serta pihak asuransi berhak menolak pengajuan klaim berdasarkan diskresinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam kepastian pada objek investasi emas secara digital tersebut berupa tabungan saldo yang berarti bahwa pembeli tidak memiliki kepemilikan emas fisik. Oleh karena itu, pihak Dana memberikan jaminan berupa bukti pembelian yang dapat dilihat di riwayat halaman info fitur Dana Emas pada aplikasi Dana.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana

1. Analisis Investasi Emas Digital Dalam Hukum Islam

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berkembangnya transaksi jual beli. Transaksi jual beli pada zaman dahulu dapat dilakukan secara bertatap muka, namun untuk saat ini transaksi jual beli sudah dapat dilakukan secara online atau melalui aplikasi *smartphone*. Jual beli online yang sangat diminati saat ini adalah pada produk emas. Banyaknya *marketplace* yang menyediakan jasa jual beli emas secara digital kepada masyarakat salah satunya adalah aplikasi Dana. Aplikasi Dana menyediakan fitur Dana Emas sebagai sarana investasi emas digital. Investasi emas digital pada aplikasi Dana dilakukan melalui media elektronik yang artinya penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung.

Investasi emas online yang tengah ramai di kalangan masyarakat membuat sebagian masyarakat muslim ingin berinvestasi emas secara online. Dalam berinvestasi emas masyarakat muslim yang awam terkait investasi emas online memiliki keraguan terkait investasi emas online apakah dalam transaksinya sudah berpegang pada syariat-syariat islam.² Transaksi investasi secara digital yang dilakukan secara tidak tunai pada aplikasi Dana menimbulkan beberapa persoalan apakah dalam praktik investasi emas digital akad yang digunakan

²Heradhyaksa, "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum Ekonomi Islam 6, no. 1 (Juli, 2022): 4.

sudah sah menurut hukum islam atau tidak. Para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait jual beli emas secara tidak tunai.

Penggunaan aplikasi yang ada pada aplikasi Dana pada dasarnya bersifat fleksibel sebagai sarana bertransaksi secara online. Transaksi secara online menimbulkan beberapa persoalan terkait barang yang diperjualbelikan yaitu emas dikarenakan dapat menimbulkan riba. Barang ribawi dalam kaidah hukum disyaratkan harus tunai. Sehingga hal tersebut, tidak sesuai dengan transaksi yang ada pada aplikasi Dana dikarenakan transaksi jual beli emas dilakukan secara online atau tidak tunai oleh pihak Dana, serta nasabah melalui aplikasi elektronik yaitu Dana. Maka hal tersebut bertentangan dengan perkataan *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam*. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang terkait jual beli emas secara tidak tunai dikarenakan dapat menimbulkan riba *nasi'ah*.

H.R. Muslim dari Ubaidah bin Shamit; Bahwa Rasul saw bersabda;³

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

(Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai.(HR.Muslim).

Dari penjelasan hadis nabi tersebut, para ulama telah menetapkan terkait enam jenis barang yang ada dalam hadis tersebut. Keenam jenis

³Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Iain Press, 2015): 52.

barang yang ditetapkan para ulama tersebut yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, sebagai barang ribawi, dengan berlaku kepadanya ketentuan-ketentuan syariah untuk transaksi berkenaan dengan barang-barang tersebut yang telah dikelompokkan pada golongan benda ribawi dikarenakan 'illatnya bertujuan sebagai patokan harga alat pembayaran dengan maksud dan manfaatnya sebagai mata uang.

Dalam hadis riwayat ubaidah bin shamit mensyaratkan bahwa transaksi barang ribawi harus dilakukan secara tunai. Ketika pembeli membeli emas di aplikasi Dana maka akan terjadi pertukaran emas dengan uang, emas dan uang adalah golongan benda ribawi berbeda namun termasuk kedalam satu jenis yang sama. Membeli emas secara digital pada fitur Dana Emas berarti membeli emas secara tidak tunai dimana uang diserahkan saat transaksi, sementara barang diserahkan dikemudian hari dengan kepemilikan sementara berupanominalnya yang tertera di aplikasi yang sewaktu-waktu dapat ditarik fisiknya dan dikenakan biaya kembali sesuai jumlah emas yang ingin ditarik.

MUI mengeluarkan keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, sebagai berikut:⁴Dalam jual beli emas tidak tunai melalui jual beli biasa atau murabahah hukumnya diperbolehkan (*mubah, ja'iz*) dengan syarat emas bukan sebagai alat tukar resmi (uang). Untuk itu berikut

⁴Kisanda Midisen Kisanda and Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih," Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 6, no. 01 (April 1, 2021): 10–19.

batasan dan ketentuan yang menjadi persoalan tersebut sebagai berikut:⁵

- a. Harga jual (tsaman) tidak dapat bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Pembelian emas dengan pembayaran tidak tunai dapat dijadikan barang jaminan (rahn).
- c. Sebagaimana yang dimaksud dalam poin b emas yang menjadi jaminan tidak untuk dijual.

Menurut ulama dari ke-empat mazhab menyatakan larangan untuk berinvestasi emas secara tidak tunai. Menurut ke-empat pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menentang dan memberikan larangan terkait investasi emas secara tidak tunai. Larangan para ulama dibuat berdasarkan pada dalil dan keumuman hadist terkait riba sebagai berikut: "Janganlah kau menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali secara kontan." Emas dengan perak merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang artinya tidak dapat ditangguhkan dan ditukarkan secara angsuran dikarenakan menimbulkan riba.⁶

Hadis Nabi Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:⁷

⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

⁶Hafizd, "*Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*," Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no.2 (Desember, 2021) 107:

⁷Talitha Nabil, Neneng Nurhasanah, Panji Adam Agus Putra, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online*, (Universitas Islam Bandung), hal 2.

اَلذَّهَبُ بِلُورِقٍ رَبًّا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.

Pada fitur Dana Emas pengguna aplikasi Dana sudah dapat berinvestasi emas digital dengan 0,001 gram setara dengan Rp.1000. Investasi emas digital pada aplikasi Dana tersebut artinya dapat menimbulkan *gharar*, dikarenakan berat emas lazimnya 0,5 gram. *Gharar* (ketidakjelasan) dapat muncul pada saat perjanjian jual beli . Berat emas yang hanya seberat 0,001 gram pada fitur Dana Emas tergolong *gharar* dikarenakan fisik dan sifat emas yang tidak jelas, emas yang dimiliki tidak dipegang secara langsung oleh pembeli pada fitur Dana Emas, serta emas yang dibeli tidak diserahkan.

Pada transaksi investasi emas digital di aplikasi Dana dalam memperjualbelikan emas adalah emas batangan secara fisiknya dan emas ditujukan sebagai uang bukan emas perhiasan yang tujuan adanya transaksi tersebut sebagai wadah untuk berinvestasi. Emas yang ada pada aplikasi Dana saat nasabah ingin menarik dan mencairkan emas berbentuk batangan atau kepingan emas. Tujuan emas yang digunakan sebagai investasi termasuk sebagai salah satu fungsi uang. Sehingga dalam hal tersebut praktik investasi emas digital di aplikasi Dana kurang sesuai dengan hukum islam. Praktik investasi yang ada pada fitur Dana Emas tersebut dinilai mengandung *gharar* terkait objek emas yang tidak ada kejelasan fisiknya.

2. Identifikasi Akad Pada Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana

Pada praktik investasi emas di aplikasi Dana dalam sistem transaksi pembeli dapat membeli emas emas secara digital dengan cara memasukkan nominal rupiah yang nantinya akan dikonversikan kedalam jumlah gram emas yang diinginkan. Emas yang sudah dibeli akan tertera pada saldo di fitur Dana Emas yang nantinya dapat sewaktu-waktu dijual ataupun ditarik fisik emasnya.

Dalam investasi emas di aplikasi Dana teridentifikasi menggunakan akad *wadiah yad amana*. Yang artinya bahwa saat pembeli membeli emas maka otomatis emas digital yang dibeli dititipkan ke dalam *virtual box* milik aplikasi Pluang. Pada akad *wadiah yad amanah* pihak yang berperan sebagai penitip adalah nasabah Dana Emas itu sendiri, kemudian untuk pihak yang berperan sebagai penerima titipan adalah PT.PG Berjangka atau disebut sebagai Pluang. Dalam akad *wadiah yad amanah* si penerima titipan yaitu aplikasi Pluang tidak diperkenankan menggunakan titipan tersebut untuk keperluan apapun, sehingga harus tetap menjaganya dengan tetap utuh nilai ataupun barangnya.

Dalam hal ini penulis menganalisis terkait produk fitur Dana Emas di aplikasi Dana sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

- 1) Pada transaksi investasi emas di fitur Dana Emas, sudah jelas bahwa pihak-pihak yang berakad dalam transaksi tersebut

adalah pembeli sebagai pemberi titipan dan pihak Pluang sebagai pihak penerima titipan.

- 2) Pihak- pihak yang berakad pada investasi emas di aplikasi Dana tersebut tentunya sudah baligh dan berakal, dikarenakan pembeli sebelum melakukan transaksi beli emas diharuskan sudah mendaftarkan pada akun premium yang memiliki ketentuan dalam kepemilikan KTP pribadi serta foto KTP.

b. Barang titipan

Dalam produk investasi emas digital tersebut objek yang dititipkan adalah saldo emas milik pembeli. Pada investasi emas di aplikasi Dana tersebut merupakan titipan yang objeknya tidak diperbolehkan melakukan adanya pemanfaatan oleh penerima titipan.

c. *Sighat*

Dalam praktik investasi emas digital di aplikasi Dana penjual dengan pembeli melakukan transaksi secara tersirat yang artinya bahwa ketika pembeli membeli emas maka secara otomatis pembeli telah menyetujui untuk menitipkan emas tersebut kepada *virtual box* milik Pluang. Hal tersebut sudah tertera pada fitur Dana Emas di mana pihak Dana bekerja sama dengan aplikasi Pluang dalam penyediaan aset emas digital. Apabila pembeli kurang jelas maka dapat bertanya pada pihak *customer service* aplikasi tersebut.

Selain akad wadiah yad amanah dalam aplikasi Dana teridentifikasi menggunakan akad salam. Dalam akad salam proses pemesanan emas fisik dapat dilakukan jika investasi nasabah Dana Emas sudah mencapai sekitar minimal 1 gram emas. Emas yang dipesan akan dikirim melalui jasa ekspedisi yang hanya disediakan yaitu ekspedisi SAP dan JNE dengan pembayaran ongkir tergantung dari berapa jauh jarak yang dituju.

Dalam hal ini penulis menganalisis terkait investasi emas digital di aplikasi Dana dalam akad *salam* sebagai berikut :

a. *Muslim* atau pemesan

Dalam praktik fitur Dana Emas ini pihak pemesan disini adalah nasabah yang memiliki saldo emas pada aplikasi Dana dimana ingin mencetak emas fisiknya berupa kepingan emas antam.

b. *Muslim 'ilayh* atau yang diberi pesanan

Pihak yang diberi pesanan pada transaksi di fitur Dana Emas adalah PT.PG Berjangka atau aplikasi Pluang yang nantinya akan melakukan proses pengiriman emas milik pembeli oleh penyedia ekspedisi milik Pluang.

c. Modal atau uang

Modal atau uang yang dimaksud dalam hal ini adalah jumlah saldo emas yang ingin ditarik fisiknya oleh pembeli.

d. *Muslam Fih* atau barang

Yang menjadi objek pada praktik investasi emas digital di aplikasi Dana berupa kepingan emas antam milik nasabah yang siap untuk dilakukan pencetakan sesuai yang diinginkan pada saat melakukan proses penarikan. Tentunya emas tersebut telah diketahui sifat-sifat, berat, dan jenisnya.

e. *Sighat* atau ucapan

Sighat pada transaksi ini dilakukan dalam melakukan tarik fisik emas dengan tindakan pembeli pada saat proses transaksi yang telah mengikuti setiap langkah dan menyetujui setiap halaman persetujuan yang telah ditampilkan ketika ingin menarik fisik emas. Maka hal tersebut berarti telah ada keridhoan atau suka sama suka antara pihak pemesan dan pihak yang diberi pesanan.

3. Analisis Praktik Investasi Emas Digital dengan Fatwa Terkait

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis dan memaparkan terkait praktik investasi emas digital di aplikasi Dana dengan fatwa yang berkaitan. Pada praktik investasi emas digital di aplikasi Dana menganalisis akad *wadiah* terhadap fitur investasi emas digital dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menggunakan akad *wadiah*.

a. Bersifat simpanan

Pada saat melakukan proses transaksi investasi emas digital pada fitur Dana Emas, emas yang dibeli maka secara otomatis disimpan pada saldo yang telah tertera pada aplikasi Dana.

b. Simpanan dapat diambil kapanpun sesuai kesepakatan.

Emas yang dibeli pembeli dapat diambil dan dicetak kapanpun dengan tinggal mengkonfirmasi pada aplikasi tersebut agar dapat diproses dengan cepat. Untuk penyerahan fisik emas dilakukan oleh ekspedisi pengiriman yang telah disediakan dan sesuai dengan kesepakatan.

c. Tidak adanya imbalan yang disyaratkan

Pihak Dana maupun Pluang dalam melakukan proses emas fisik milik nasabah tidak mensyaratkan imbalan apapun. Biaya pengiriman emas fisik hanya dikenakan ongkos kirim sesuai jarak alamat pembeli yang melakukan proses penarikan emas fisik.

Selanjutnya penulis memaparkan dan menganalisis praktik investasi emas pada transaksi tarik fisik emas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.

a). Ketentuan terkait pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Alat bayar yang digunakan dalam fitur investasi emas digital di aplikasi Dana berupa uang yang ada pada saldo milik

pembeli yang kemudian digunakan untuk membeli harga emas pada aplikasi Dana.

- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak. Dalam transaksi investasi emas digital di aplikasi Dana Pembayaran pembelian emas dari pihak pembeli kepada pihak Dana dilaksanakan langsung ketika pembeli membeli emas pada saat transaksi.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Dalam prosedur melakukan pembayaran tidak ada opsi pembayaran dengan pembebasan hutang pada aplikasi Dana.

b. Ketentuan terkait barang

- 1) Memiliki cirri-ciri yang jelas serta dapat diakui sebagai hutang. Ciri-ciri emas yang ada pada fitur Dana Emas sudah diketahui, dimana emas tersebut berupa emas antam berbentuk kepingan emas dengan berat minimal 1 gram. Kemudian objek emas dapat diakui sebagai hutang karena terdapat kontrak yang jelas yang tersimpan di sistem pada aplikasi.
- 2) Spesifikasinya harus jelas. Dalam hal ini Aplikasi Dana telah memberikan spesifikasi yang sangat jelas yaitu emas yang menjadi objek merupakan emas antam.
- 3) Melakukan Penyerahan dikemudian hari. Sesuai dengan kesepakatan para pihak penyerahan emas fisik dilakukan pada saat pembeli ingin menarik fisik emas dengan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Dana.

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dalam hal ini Pembeli dapat menjual emas digitalkapanpun yang diinginkan.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal ini Dana maupun Pluang tidak pernah menukar barang yang tidak sejenis dan kualitas yang berbeda dengan tidak adanya kesepakatan dari pembeli. Hal tersebut dikarenakan semua emas antam memiliki jenis dan kualitas yang sama, yang membedakan hanyalah berat emas tersebut.

c. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- 1) Dalam hal ini Penjual diperkenankan untuk menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati oleh antar pihak.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Adapun untuk barang yang menjadi objek merupakan emas antam yang memiliki kualitas dan standar yang sama di seluruh Indonesia. Yang membedakan hanyalah berat emas tersebut. Sehingga dari hal tersebut pihak Dana tidak pernah meminta tambahan harga diluar kesepakatan pada saat melakukan akad jual beli.

- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka penjual tidak boleh menuntut pengurangan harga. Pada praktik investasi emas digital kualitas emas antam memiliki kualitas dan standar yang sama di seluruh Indonesia. Yang membedakan hanyalah berat emas itu sendiri. Maka harga yang telah dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan ketika akad pada saat itu dimana tidak ada penambahan ataupun pengurangan harga.
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Pada praktiknya aplikasi Dana tidak dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati karena pada hal ini pengiriman barang dilakukan oleh jasa ekspedisi dimana estimasi sampainya barang sesuai dengan standar dari ekspedisi dilihat dari tujuan pengiriman.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti terkait Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme praktiknya pada aplikasi Dana bahwa investasi emas pada fitur Dana Emas dilakukan secara tidak tunai dimana kepastian objeknya yaitu emas hanya berupa tabungan saldo dalam bentuk rupiah dan berat emas secara digital dengan tidak ada kepemilikan emas secara fisik apabila tabungan emas belum mencapai 1gram. Dalam transaksi investasi emas di aplikasi Dana memberikan hasil bahwa keuntungan lebih kecil didapatkan oleh pembeli dikarenakan adanya persoalan tertentu yang berkaitan dengan pembeli itu sendiri.
2. Berdasarkan analisis praktik investasi emas digital di aplikasi Dana dalam kepastian Hukum Islam dengan disandingkan beberapa fatwa yang terkait makapada praktiknya dalam hukum islam Praktik investasi yang ada pada fitur Dana Emas tersebut dinilai mengandung gharar terkait objek emas yang tidak ada kejelasan fisiknya. Berat emas investasi pada aplikasi Dana minimal 0,001 gram dimana kurang sesuai dengan kelaziman berat emas yang masyarakat ketahui yaitu sekitar 0,5 gram emas.

B. Saran

Dari analisis penelitian yang dilakukan pada Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam, penulis dapat memberikan masukan berupa:

1. Penyusun mengharapkan pada aplikasi Dana yang bekerja sama dengan PT.PG Berjangka dalam pengoperasian transaksinya mengacu pada Fatwa DSN-MUI 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai harus terdapat Dewan Pengawas Syariah agar dapat mengawasi praktik investasi emas digital pada aplikasi Dana.
2. Penyusun menyarankan agar terdapat transaksi secara syariah pada Dana Emas terkait proses transaksi investasi emas secara digital di aplikasi Dana agar masyarakat muslim yang ingin bertransaksi investasi emas digital tidak merasa diragukan.
3. Kepada nasabah yang ingin melakukan transaksi investasi emas digital diharapkan dapat menggali informasi terlebih dahulu dan mempelajari terkait platform aplikasi yang digunakan agar terhindar dari transaksi yang bersifat *gharar* sebelum memutuskan untuk terjun bertransaksi pada sebuah aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ria. "Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," 2020. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Aisy, Miftachul Jannah Raudhatul. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No 77/Dsn- Mui/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Di Aplikasi Grabkios by Kudo Di Wwww.grab.com/Id/Kios," 2020. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Akbar, Aly. "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online." *Jurnal EksisBank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018).
- Arafat, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas." *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII* 4, no.1 (2022).
- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June, 2018).
- Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November, 2016).
- Fadhilah, Jihan, Cut Aja Anis Layyinna, Rijal Khatami, and Fitroh Fitroh. "Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review." *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)* 2, no. 2 (August, 2021).
- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal MAZAHIB* 15, no. 1 (December, 2016).
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (Desember, 2021).
- Heradhyaksa, Bagas. "Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022).
- Kisanda, KIsanda Midisen, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (April, 2021).
- Levandri, Vidia. "Pengaturan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Dalam Membuat Fatwa Tentang Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif Di Indonesia," 2018. Skripsi--Universitas Mataram, 2018.

- Mukaromah, Oom. "Interpretasi Ayat- Yata Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Al Qalam* 21, no. 100 (April, 2004).
- Mustapa, Fitria, and Muhamad Nadratuzzaman Hosen. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang," 2021. Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani. "KONSEP WADIAH MENURUT FIKIH DAN (KHES)." *Jurnal Al-Tsaman* 4, no. 1 (Mei, 2022).
- Nurdiana, Dewi. "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 1, no. 2 (November, 2019).
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no.2 (2022).
- Permana, Rafi Indra. "Analisis Faktor Penggunaan Dompot Digital di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Surabaya." *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)* 8, no. 1 (March, 2021).
- Rafika, Nyimas Anindya Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tamasia di Bandar Lampung)," 2021. Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Refianti, Yaumul. "Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no.2 (2021).
- Safarida, Nanda. "Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi." *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 1 (July, 2021).
- Safira, Gaby Lingga, Felicia Goenawan, and Vita Monica. "Perilaku Konsumen Dalam Memilih DANA Sebagai Aplikasi Fintech Payment." *Jurnal E-Komunikasi* 7, no. 2 (2019).
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (Juni, 2018).
- Setiawan, Tri. "Analisi Pendekatan Studi Teknologi E- Bisnis Studi Kasus 'Aplikasi Dana'".

- Sholeh, Mohammad. "Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*(2014).
- Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al- Manafi." *Jurnal Tahkim* 15 no. 1 (2019).
- Sitepu, Ahmad Muhajir. "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)." *Jurnal Al-'Adl* 13, no. 2 (July, 2020).
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*8, no. 2(November, 2017).
- Susilawati, Nilda. " Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 2, no.2 (2017).
- Tobing, David Hizkia, Yohanes Kartika Herdiyanto, Dewi Puri Astiti, I Made Rustika, Komang Rahayu Indrawati, Naomi Vembriati, Putu Nugrahaeni Widiasavitri, and Putu Wulan Budisetyani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (May, 2020)
- Yessica, Yessica, and Eddy Madiono Sutanto. "Faktor yang mempengaruhi pemilihan aplikasi pembayaran seluler." *Journal of Business and Banking* 10, no. 1 (October, 2020).

Web:

- <https://www.dana.id/blog/pilih-dana-emas-untuk-investasi-awal-tahun-kamu>, diakses pada 17 Oktober 2022.
- <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3559895/mengenal-dana-dompet-digital-dengan-tingkat-keamanan-sekelas-perbankan>, diakses pada 21 Desember 2022.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/10/survei-ini-platform-investasi-emas-digital-terpopuler-di-indonesia>.
- <https://mix.co.id/marcomm/brand-communication/branding/buka-dana-orientasinya-open-platform/>,diakses pada 21 Desember 2022.